



P U T U S A N
Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. SUPIYANTO BIN M. YUSUP (ALM)**, tempat lahir Sampit, 25 Maret 1977, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Cristofel Mihing RT. 25 RW. 08 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. SUBANDI BIN M. YUSUP (ALM)**, tempat lahir Sampit, 27 Juli 1979, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Cristofel Mihing RT. 25 RW. 08 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- 3. NINGSIH BINTI M. YUSUP (ALM)**, tempat lahir Seabi, 19 Agustus 1980, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Jenderal Sudirman RT. 9 RW.- Desa Seabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
- 4. ATENG BIN M. YUSUP (ALM)**, tempat lahir Gantung Pengayuh, 3 Maret 1983, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Jenderal Sudirman RT. 9 RW.- Desa Seabi Kecamatan Telawang Kabupaten

Halaman 1 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

5. DEWI RATNASARI BINTI M. YUSUP (ALM), tempat lahir Seabi, 22 Juli 1985, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Desa Seabi Jalur 1 RT. 9 RW. 1 Desa Seabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

6. ZULKIFLI BIN M. YUSUP (ALM), tempat lahir Seabi, 10 Juli 1995, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalur 1 RT. 7 RW. 1 Desa Seabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahdianur, S.H., M.H., CIL., CLA., CPL., ACI Arb., dan H. Dede Supardi, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Law Firm Mahdi & Associates, beralamat di Jl. Imam Bonjol 1 Gedung Bisnis Center Batang Garing Lantai 1 Kavling 108 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2021, yang selanjutnya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 22 Juni 2021 dibawah Register Nomor 116/SK.KH/06/2021/PN Spt;

Lawan:

PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK), berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km. 2,3 No. 41, Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Hadi, S.H., dan Elisa Kristiani Puspita Ayu, S.H., Advokat – Pengacara pada Kantor Hukum DH

Halaman 2 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



& Rekan yang berdomisili kantor di Jalan Bandarmasih Komplek DPR Rt. 31 No. 40 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 4 Oktober 2021 dibawah Register Nomor 166/SK.KH/10/2021/PN Spt, selanjutnya disebut sebagai, Tergugat;

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR CQ.

BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN

TIMUR, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nino Andria Yudianto, S.H., Abd. Rohismanto, S.H., Luang Andi Wijaya, S.H., Aisyah, S.H., Tony Ferkin, S.H., Retawati, S.H., Sartika, S.H., Tony, S.H., dan Arif Tri Susilo, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 2 Agustus 2021 dibawah Register Nomor 139/SK.KH/08/2021/PN Spt, dan memberikan kuasa kepada Muhammad Gumiring, S.H., Abd. Rohismanto, S.H., Aisyah, S.H., Tony Ferkin, S.H., Retawati, S.H., Sartika, S.H., Tony, S.H., dan Arif Tri Susilo, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 2 Februari 2022 dibawah Register Nomor 24/SK.KH/02/2022/PN Spt selanjutnya disebut sebagai, Turut Tergugat I;

Halaman 3 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN

**NASIONAL RI CQ. KANWIL BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN
TENGAH CQ. BADAN PERTANAHAN
NASIONAL KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR**, berkedudukan di Jalan Jenderal
Sudirman Kilometer 5,5 Pasir Putih, Mentawa
Baru/Ketapang Kabupaten Kotawaringin
Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut
Tergugat II;

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK

**INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA
LINGKUNGAN (PKTL)**, berkedudukan di
Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot
Subroto Nomor 7 RT. 1/RW.3 Senayan,
Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
10270, selanjutnya disebut sebagai Turut
Tergugat III;

KECAMATAN TELAWANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR CQ.

CAMAT TELAWANG, berkedudukan di Jalan
Jenderal Soedirman Kilometer 87, Simpang
Sebabi, Desa Sebabi, Kecamatan Kabupaten
Kotawaringin Timur, selanjutnya disebut
sebagai Turut Tergugat IV;

DESA SEBABI KECAMATAN TELAWANG CQ. KEPALA DESA

SEBABI, berkedudukan di Jalan Poros No.-
Kilometer 1, Sebabi, Kecamatan Telawang,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut
sebagai, Turut Tergugat V;

IMUH ALIAS JULAK IMUH, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman

Kilometer 89 RT.5, Desa Sebabi, Kecamatan
Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya
disebut sebagai Turut Tergugat VI;

Halaman 4 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 22 Juni 2021 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah selaku Ahli Waris dari M. Yusuf (Alm) sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sebaby Kecamatan Telawang (dahulu Kota Besi) Kabupaten Kotawaringin Timur ini telah memiliki surat tanah yang dibuat di Desa Sebaby Tanggal 13 Mei 1984, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sebaby Y. KOYAN BARAN, ditandatangani juga oleh yang mempunyai hak tanah yaitu Sdr. M. YUSUF, serta disaksikan oleh saksi sebatas yaitu : 1. IMUH, 2. BAIDURI, juga diketahui serta membenarkan Kepala Adat Kecamatan Kota Besi yang bernama BUAH. SANDAY selaku Demang Kepala Adat Kecamatan Kota Besi, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - UkuranTanah :
 - Panjang : ± 2000 meter
 - Lebar : ± 1500 meter
 - Luas : ± 3.000.000 meter kuadrat (300 hektar)
 - Batas-Batas Tanah :
 - Utara, berbatas dengan Jalan HPH PT. Sarpatim
 - Selatan, berbatas dengan Imuh
 - Timur, berbatas dengan Sungai Seranau
 - Barat, berbatas dengan Hutan Kosong
2. Bahwa tanah tersebut telah dikelola secara langsung oleh M. Yusuf sejak tahun 1984 secara terus menerus dan telah dijadikan kebun karet dan buah-buahan, M. Yusuf meninggal dunia pada tahun 2018, berdasarkan Surat keterangan Kematian dari RSUD Murjani Sampit tertanggal 25 Januari 2018 atasnama M. Yusuf (Alm) yang meninggal pada Jam 21.55 Wib, dengan Usia 73 Tahun, Agama Islam, JenisKelaminLaki-laki, Alamat Jalur I RT. 007 RW. 001, DesaSebaby, KecamatanTelawan (dahuluKecamatan Kota Besi, KabupatenKotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Atas perkawinan M. YUSUF dengan SITI RUSIDAH telah melahirkan beberapa orang anak yaitu :

Halaman 5 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUDIYANTO Alias YANTO Bin YUSUF (Alm);
2. SUPIYANTO Alias EPI Bin YUSUF;
3. SUBANDI Alias OJEK Bin YUSUF;

Kemudian M. Yusuf bercerai dengan SITI RUSIDAH, kemudian M. YUSUF menikah lagi dengan seorang Perempuan yang bernama TIAH, pernikahannya dengan TIAH melahirkan beberapa orang anak yaitu :

1. NINGSIH Alias ENENG Binti YUSUF;
 2. ENDANG Binti YUSUF (Alm);
 3. ATENG Bin YUSUF;
 4. BAMBANG Bin YUSUF (Alm);
 5. DEWI RATNASARI Alias DEWI Binti YUSUF;
 6. DESI RATNASARI Alias DESI Binti YUSUF (Alm)
 7. ZULKIPLI Alias IZUL Bin YUSUF;
4. Berdasarkan Surat Keterangan Waris yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sebabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 19 Juli 2019 Sdr. BEMATIUS, S.H., adalah :

1. SITI RUSIDAH
2. TIAH
3. SUPIYANTO
4. NENGSIH
5. SUBANDI
6. ATENG
7. DEWI RATNASARI
8. DESI RATNASARI
9. ZULKIFLI

Yang ditandatangani oleh saksi-saksi :

1. Saksi SUPANDI
 2. Saksi MEGAWATI
 3. Saksi BASRIYAH
5. Adapun kesemua Ahli Waris ini telah menunjuk dan memberikan Kuasa Waris kepada Sdr. SUPIYANTO, berdasarkan Surat Kuasa Waris yang ditandatangani oleh semua Ahli Waris yaitu :
1. SITI RUSIDAH
 2. TIAH
 3. NENGSIH
 4. SUBANDI
 5. ATENG

Halaman 6 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. DEWI RATNASARI
7. DESI RATNASARI
8. ZULKIFLI

Juga ditandatangani oleh Saksi-saksi yaitu :

1. Saksi SUPANDI
2. Saksi MEGAWATI
3. Saksi BASRIYAH

Serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sebabu Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur BEMATIUS, S.H., pada tanggal 19 Juli 2019;

6. Bahwa semasa masih hidupnya M. Yusuf (Alm) merawat dan menanam lahan/kebunnya dengan menanam pohon karet dan buah-buahan pada lahan tersebut, dan hingga saat ini pohon karet tersebut masih ada yang tersisa yang belum sempat digusur oleh Tergugat I lebih kurang 14 hektar, yang berada di Jalan Sarpatim Km. 31 sebelah kiri naik, yaitu berdasarkan SURAT KETERANGAN/BUKTI HAK MENURUT ADAT yang ditandatangani oleh Y. KOYAN BARAN pada tanggal 13 Mei 1984 di Desa Sebabu selaku Kepala Desa Sebabu, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Bahwa M. YUSUF (Alm) ini semenjak hidupnya memiliki dua lokasi tanah yang berbeda yang pertama berada di Jalan PT. SARPATIM Km. 30 dan Km. 31, sebelah kanan naik yang berdasarkan SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh YUSUF pada 20-10-2008 yang terletak di Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Ukuran Tanah Panjang \pm 1327 M, Lebar \pm 1200 M, Luas 159.35 Ha, adapun Tanah tersebut berbatasan dengan sebelah Utara SUPIAN/SARNO, sebelah Timur ASBIT, sebelah Selatan dengan Jl. Sarpatim, sebelah Barat dengan Hutan, Keterangan Tanah adalah TANAH GARAPAN, Riwayat Tanah adalah TANAH WARISAN/TANAH GARAPAN, yang ditandatangani oleh YUSUF diatas Meterai 6000, diketahui oleh Camat Cempaga Hulu yaitu AGUS TRIPURNA T, S.H., dan diketahui juga oleh Kepala Desa Tangar yaitu SUKARDI. Dan yang kedua yaitu lahan/kebun karet dan buah-buahan milik YUSUF/M. YUSUF (Alm) yang berada di Jalan Sarpatim Km. 31 sebelah kiri naik, yaitu berdasarkan Surat KETERANGAN/BUKTI HAK MENURUT ADAT yang ditandatangani oleh Y. KOYAN BARAN pada tanggal 13 Mei 1984 di Desa Sebabu selaku Kepala Desa Sebabu, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Halaman 7 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar M. Yusuf memang ada menerima ganti rugi lahan seluas 159.35 Ha x Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hektar dengan jumlah uang yang telah diterima M. YUSUF sebesar Rp. 159.350.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk lokasi tanah yang berada di sebelah kanan naik Jalan Sarpatim Km. 30 dan Km. 31 Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Bahwa berdasarkan fakta dan kebenarannya tanah yang telah dibayar dan diganti rugi kepada Sdr. YUSUF Alias M. YUSUF (Alm) oleh PT. Bumi Sawit Kencana (PT. BSK) telah diterima YUSUF Ganti Ruginya, berdasarkan :
 - 9.1. Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Tanah tertanggal Site PT. BSK 20-10-2008 sejumlah uang Rp. 159.350.000 (*seratus lima puluh Sembilan jutatiga ratus lima puluhribu rupiah*) yang telah diterima oleh YUSUF dari PT. Bumi Sawit Kencana (PT. BSK);
 - 9.2. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH, yang dibuat pada tanggal 20-10-2008 oleh YUSUF selaku Pemilik/Pihak yang menguasai/ atau Pemegang Hak Garap atas sebidang tanah tanam tumbuh seluas 159.35 Ha yang terletak di Lokasi Perkebunan PT. Bumi Sawit Kencana Blok (F134-F143, G138-G144, H138-H141 dan I140-I144) di Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan bukti/penguasaan/hak berupa : tanah garapan langsung atas sebidang tanah negara yang belum ada/ada surat-suratnya dan berisi berupa tanam tumbuh di atasnya (karet/rotan/buah-buahan,dll)/tidak ada tanam tumbuh di atasnya.
 - 9.3 SURAT KETERANGAN PENYERAHAN TANAH, yang dibuat pada tanggal 20-10-2008, atas nama YUSUF (selaku pemilik hak atas tanah) dalam hal ini disebut sebagai Pihak Kesatu (I), yang menyerahkan kepada AMANTOHARJONO Pekerjaan Manager PR & Land Plasma, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 62 Sampit-Pangkalan Bun, Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (II) atau yang menerima, letak Tanah Desa Tangar, Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan Ukuran : Panjang \pm 1327, 92 M x Lebar : \pm 1200 M, Luas \pm 159.35 Ha, Batas-batas Tanah : Utara SUPIAN/SARNO, Timur ASBIT, Selatan Jl. Sarpatim, Barat dengan Hutan, Penggunaan Tanah : Garapan, yang ditandatangani oleh

Halaman 8 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF Selaku Pihak Pertama (I) yang Meyerahkan Hak dan AMANTOHARJONO selaku Pihak Kedua (II) Yang Menerima Penyerahan dan ditandatangani juga Camat Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur AGUS TRIPURNA, S.H., serta ditandatsngani juga oleh Kepala Desa Tangar SUKARDI;

9.4. SURAT PERNYATAAN, atas nama M. YUSUF Umur 60 Tahun bahwa dengan ini menyatakan bersedia menerima harga ganti rugi lahan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhektar. Diatas lahan yang saya kliem yang secara sah adalah hak milik saya, berdasarkan kesepakatan Bersama, sesuai dengan hasil negosiasi dengan pihak perusahaan;

10. Sedangkan lahan/kebun karet dan buah-buahan milik M. YUSUF (Alm) yang berada di Jalan Sarpatim Km. 31 sebelah kiri naik adalah Lokasi Lahan/Lokasi Tanah yang tidak pernah dijual belikan kepada Pihak Manapun termasuk kepada PT. Bumi Sawit Kencana (PT. BSK), adapun bukti kepemilikan M. YUSUF (Alm) berdasarkan SURAT KETERANGAN/BUKTI HAK MENURUT ADAT yang ditandatangani oleh Y. KOYAN BARAN pada tanggal 13 Mei 1984 di Desa Sebaby selaku Kepala Desa Sebaby, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur. Menerangkan dengan sebenarnya kalau atas Nama M. YUSUF. H.D, Umur 42 Tahun Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Tani yang bertempat tinggal di Sebaby, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, mempunyai Tanah Perwatanan Tempat Berkebun, Berladang, Bertani yang terletak ditepi Sungai Seranau dalam wilayah hukum Desa Sebaby, dengan Ukuran Tanahnya adalah sebagai berikut :

- Panjang : \pm 2000 meter;
- Lebar : \pm 1500 meter;
- Luas : \pm 300hektar;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. HPH PT. SARPATIM;
- Sebelag Selatan berbatasan dengan IMUH;
- Sebelah Timur berbatasan dengan SUNGAI SERANAU;
- Sebelah Barat berbatasan dengan HUTAN KOSONG;

Yang ditandatangani oleh Yang Mempunyai Hak Tanah M. YUSUF. HD serta ditandatangani oleh Saksi-saksi, yaitu :

1. IMUH
2. BAIDURI

Halaman 9 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Adat Kecamatan Kota Besi yaitu Sdr. BUAKE SANDAY.

11. Artinya Gugatan yang Tergugat I ajukan pada Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 24 Maret 2017 dengan Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt telah diputuskan Verstek (tanpa kehadiran pihak Tergugat) dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 8 Juni 2017 oleh Majelis Hakim MUSLIM SETIAWAN, S.H., Selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh PAISOL, S.H., M.H., dan IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Mana yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 dan tanggal itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh AHMAD GAZALI, S.H., Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, adalah untuk objek tanah yang berada di Jalan SARPATIM Km. 30 dan Km. 31 sebelah Kanan Naik, yang berada di wilayah hukum Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, BUKAN tanah yang sekarang dikuasai oleh Ahli Waris Almarhum M. Yusuf (Para Penggugat) yang terletak di Km. 31 Jalan Sarpatim sebelah Kiri Naik Desa SEBABI Kecamatan Telawang (dahulu Kecamatan Kota Besi), Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Bahwa kuat dugaan kami Tergugat I mempunyai niat yang tidak baik dalam berinvestasi dibidang perkebunan kelapa sawit untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin timur ini, karena kuat dugaan kami Tergugat I menggunakan dokumen ganti rugi tanah/lahan milik Almarhum YUSUF (orang tua Para Penggugat yang sudah meninggal dunia) yang berada di Jln Sarpatim Km. 30 dan Km. 31 Sebelah Kanan Naik yang masuk wilayah Desa Tangar untuk mengambil dan mencaplok/merampas lahan dan tanah milik Para Penggugat (Ahli warisnya M. YUSUF Alm) yang berada di Jln. Sarpatim Km. 29 sampai dengan Km. 30 sebelah kiri naik yang termasuk dalam wilayah Desa Seabi Kecamatan Telawang (dahulu Kota Besi) Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Bahwa oleh karena lahan atau tanah yang digugat oleh PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK) tersebut berada pada wilayah hukum Desa tangar, dan lahan tersebut memang benar telah diganti rugi oleh Tergugat I (PT. BSK) kepada Yusuf (Alm), maka untuk itu kami Para Penggugat selaku Ahli Waris M. YUSUF (Alm) tidak membantahnya dan tidak berkeberatan,

Halaman 10 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silahkan saja Tergugat I atau PT. Bumi Sawit Kencana mengelolanya. Hal yang menjadi berkeberatan Para Penggugat dan mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Sampit karena pihak Tergugat I (PT. Bumi sawit Kencana) telah mencaplok dan merampas serta telah merusaklah dan kebun milik Para Penggugat yang berada di Jln Sarpatim Km. 29 sampai dengan Km. 30 sebelah Kiri Naik yang termasuk dalam wilayah hukum Desa Sebabi Kecamatan Telawang (dahulu Kecamatan Kota besi) Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan Dokumen-dokumen Ganti Rugi lahan/tanah milik YUSUF (Alm) yang berada di Jln Sarpatim Km. 30 dan Km. 31 Sebelah Kanan naik. Faktanya adalah kedua objek ini berseberangan yaitu terpotong oleh Jalan PT.SARPATIM;

14. Sehingga perbuatan Tergugat I ini telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Para Penggugat (Ahli Waris Almarhum M. YUSUF) dengan telah merusak tanam tumbuh di atas tanah milik Ahli Waris Almarhum YUSUF dan mengganti tanamannya dengan tanaman sawit dan ini sudah berjalan lebih puluhan tahun sampai sekarang tidak pernah ada realisasi kepada Ahli Waris YUSUF (Alm), bahkan beberapa tahun lalu pernah terjadi pengeroyokan dan Penganiayaan oleh Pihak Tergugat I kepada Penggugat I dan Penggugat I telah mengalami luka-luka yang sangat serius, bahkan Penggugat I juga telah dihukum dengan menjalani kurungan badan selama satu tahun enam bulan, dan yang kedua kalinya di hukum Sembilan bulan karena dituduh melakukan Pengrusakan di atas lahan miliknya sendiri yang saat ini menjadi objek sengketa yang berada di Jln Sarpatim Km. 29 sampai dengan Km. 30 sebelah Kiri Naik yang termasuk dalam wilayah hukum Desa Sebabi Kecamatan Telawang (dahulu Kecamatan Kota besi);
15. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I atas penguasaan tanah milik Para Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 31 Tahun 2005 yang diuraikan dalam SuratUkur tanggal 12 Oktober 2005 Nomor : 25/KOTIM/2005 seluas 11.471,707 Ha (*sebelas ribu empat ratus tujuh puluh satu koma tujuh nol tujuh hektar*). Tidak memiliki dasar hukum yang benar, bahwa HGU tersebut kuat dugaan kami diterbitkan secara melawan hukum, yaitu diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 11.471,707 Ha

Halaman 11 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



(sebelas ribu empat ratus tujuh puluh satu koma tujuh nol tujuh hektar) diatas lahan milik masyarakat yang salah satunya termasuk juga tanah milik Para Penggugat tanpa ada sosialisasi dan realisasi yang baik dan benar;

16. Bahwa pada hari Kamis 12 Maret 2021 ada orang yang mengaku dari KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DADA TATA LINGKUNGAN BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI, Yang beralamat Jl. G. Obos No. 147 RT. 002 RW. 007 KELURAHAN MENTENG KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH atas nama ABDUL MUHAJIR, yang telah menemui Ketua RT.15 Desa Sebabi Kecamatan Telawang, yang dalam Perkara aquo termasuk dalam salah satu ahli waris M. Yusuf (Alm) An. SUBANDI di rumahnya di Jalan Sarpatim Km. 30 Desa Sebabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur;
17. Bahwa pada pertemuan tersebut Sdr. ABDUL MUHAJIR menyampaikan kepada Sdr. SUBANDI kalau mereka ditugaskan oleh PT. RIMBA INTI SEJAHTERA, untuk melaksanakan Pekerjaan Penataan Batas Pelepasan Kawasan Hutan An. PT. BUMI SAWIT KENCANA yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Surat Tugas ini belaku sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan selesainya Pekerjaan. Yang mana dalam Surat Tugas ini ditandatangani oleh Sdr. JENAL ARIFIN yang menjabat sebagai DIREKTUR pada PT. RIMBA INTI SEJAHTERA, pada tanggal 08 Februari 2021.
18. Bahwa mendengar penjelasan dari Sdr. ABDUL MUHAJIR ini, Sdr. SUBANDI selaku Ketua RT. 15 Desa Sebabi Kecamatan Telawang mengumpulkan warganya untuk memusyawarahkan dan minta penjelasan dari Sdr. ABDUL MUHAJIR terkait maksud dan tujuan kedatangan mereka;
19. Bahwa pada kesempatan tersebut Sdr. ABDUL MUHAJIR menyampaikan maksud dan tujuannya adalah kami ditugaskan untuk memasang patok dan pengambilan titik koordinat di wilayah Desa Sebabi Kecamatan Telawang atas Permintaan dari PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK);
20. Bahwa masyarakat begitu mendengar penjelasan dari Sdr. ABDUL MUHAJIR ini langsung protes dan mengajukan keberatan serta menolak untuk dilanjutkan pemasangan Patok dan Pengambilan titik Koordinat An. PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK), karena lahan yang akan diambil titik koordinat dan akan dipasang patok adalah tanah milik warga Desa Sebabi Kecamatan Telawang yang tidak pernah dijual belikan kepada PT.

Halaman 12 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK), dan tidak pernah digantirugi oleh PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK) dari dahulu sampai sekarang. Tetapi kalau yang berada di wilayah Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu Km. 30 dan Km. 31 Jalan Sarpatim benar sudah diganti rugi oleh PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK). Yang mana tempat kedua lokasi ini adalah berbeda, lokasi yang berada di wilayah Desa Tangar tersebut adalah berada di lokasi Jalan Sarpatim Km. 30 dan Km. 31 berada di sebelah Kanan Naik, sedangkan Lokasi milik masyarakat Desa Sebaby berada pada Jalan Sarpatim Km. 29 sampai dengan km. 30 Sebelah Kiri Naik.

21. Bahwa lahan milik masyarakat desa Sebaby Kecamatan Telawang ini tidak pernah dijual-belikan apalagi diganti rugi oleh PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK), karena tanah milik masyarakat ini dirawat dan dipelihara serta dikelola oleh masyarakat Desa Sebaby, dengan ditanami Pokok kelapa sawit dan ada juga yang ditanami Pohon Karet, serta tempat tinggal warga masyarakat Desa Sebaby Kecamatan Telawang;
22. Bahwa berdasarkan Surat Tugas No. 11/DIR-RIS/II/2021 tertanggal 08 Februari 2021, PT. RIMBA INTI SEJAHTERA telah menugaskan kepada :
 1. ABDUL MUHAJIR (Koordinator Tata Batas)
 2. ISEP SUBARKAH (Pelaksana Tata Batas)
 3. FERY RAMADHAN (Pelaksana Tata Batas)
 4. MUHAMMAD RAMDHANI (Pelaksana Tata Batas)
 5. GALIH FEBRIANA BAKTI (Pelaksana Tata Batas)
 6. DADAN MUHAMMAD ABDULLAH (Pelaksana Tata Batas)
 7. MUHAMMAD FAHMY NUGRAHA (Pelaksana Tata Batas)

Untuk melaksanakan Pekerjaan Penataan Batas Pelepasan Kawasan Hutan An. PT. BUMI SAWIT KENCANA yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

23. Bahwa menurut keterangan Sdr. ABDUL MUHAJIR kalau PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK) akan melakukan Pelepasan Kawasan. Mendengar hal ini ditanya oleh masyarakat apakah PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT.BSK) ini beradadalam Kawasan Hutan? Dijawab oleh Sdr. ABDUL MUHAJIR iya betul berada dalam Kawasan Hutan, makanya PT. BUMI SAWIT KENCANA ini akan melakukan Pelepasan Kawasan. Ditanya Kembali oleh masyarakat, apakah boleh PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK) yang menurut Sdr. ABDUL MUHAJIR berada dalam Kawasan Hutan boleh melakukan penanaman pohon kelapa sawit dan mengantongi HGU? Men dengar ini Sdr.



ABDUL MUHAJIR tidak menjawab pertanyaan ini, hanya menyampaikan kalau itu bukan ranahnya;

24. Bahwa setelah selesai musyawarah dengan warga Desa Sebaby dan rencana pemasangan patok di atas tanah milik masyarakat Desa Sebaby di tolak oleh masyarakat, sehingga atas penolakan dari masyarakat Desa Sebaby, maka Sdr. ABDUL MUHAJIR tidak lagi melanjutkan pekerjaannya untuk memasang patok;
25. Bahwa Sdr. ABDUL MUHAJIR sebelumnya juga pernah menghadap kepada Kepala Desa Sebaby Kecamatan Telawang, yang mana saat berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Sekdes Sebaby, keinginan dari Sdr. ABDUL MUHAJIR ini ditolak oleh Kepala Desa Sebaby. Bahwa sebelumnya juga Sdr. ABDUL MUHAJIR ini ada menemui Bapak Camat Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur dan juga telah menyampaikan maksud dan tujuannya, tetapi ditolak oleh Bapak Camat Telawang;
26. Bahwa berdasarkan fakta yang ada ternyata PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK) masih belum melakukan Pelepasan Kawasan Hutan tetapi sudah menggarap dan menanam pohon kelapa sawit serta telah mengantongi Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 31 Tahun 2005 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2005 Nomor : 25/KOTIM/2005 seluas 11.471,707 Ha (*sebelasribu empat ratus tujuh puluh satu koma tujuh nol tujuh hektar*).
27. Bahwa lahan milik Para Penggugat yang berada di Jalan Sarpatim Km. 29 sampai dengan Km. 30 sebelah Kiri Naik hingga sampai saat ini masih dalam penguasaan Para penggugat, tidak pernah dijual belikan kepada pihak lain apalagi kepada PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK), berdasarkan fakta dilapangan diatas tanah milik Para penggugat ini masih ada tersisa kebun karet peninggalan M. Yusuf (Alm) yang saat ini masih dikuasai dan dikelola oleh anak-anaknya (Para Penggugat), yang mana Sebagian dari tanah milik Para penggugat tersebut yang telah digarap dan ditanami pohon kelapa sawit oleh Tergugat I secara melawan hukum, tanpa adanya sosialisasi dan ganti rugi kepada Para penggugat, sehingga pada saat Tergugat I menggarap dan menanam lahan milik Para Penggugat diketahui oleh Para penggugat dan menegur Tergugat I agar tidak melanjutkan penggusuran tanah milik mereka, sehingga Tergugat I tidak melanjutkan penggusuran, maka dilahan milik Para Penggugat masih ada tersisa kebun karetnya yang diperkirakan sekitar 14 hektar yang sampai saat ini masih dirawat dan dipelihara oleh Para penggugat;



28. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang/Badan Hukum yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat I telah menguasai atas tanah milik Para Penggugat dan Tergugat I telah membuat dan menerbitkan Sertifikat HBU untuk mengklaem lahan/tanah milik Ahli Waris Almarhum YUSUF (Para Penggugat) atas nama PT. Bumi Sawit Kencana. Bahwa dengan terbitnya sertifikat HGU Nomor 31 Tahun 2005 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2005 Nomor : 25/KOTIM/2005 seluas 11.471,707 Ha (*sebelas ribu empat ratus tujuh puluh satu koma tujuh nol tujuh hektar*) tersebut jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat (Ahli Waris Almarhum M. YUSUF), dikarenakan Para Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapapun apalagi kepada Tergugat I (PT. BSK);
29. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tergugat III yang telah menerbitkan sertifikat HGU Nomor 31 Tahun 2005 yang diuraikan dalam SuratUkur tanggal 12 Oktober 2005 Nomor : 25/KOTIM/2005 seluas 11.471,707 Ha (*sebelas ribu empat ratus tujuh puluh satu koma tujuh nol tujuh hektar*) diatas tanah yang sengketa yang telah dicaplok oleh Tergugat I telah memiliki legalitas yaitu berupa Surat KETERANGAN/BUKTI HAK MENURUT ADAT yang ditandatangani oleh Y. KOYAN BARAN pada tanggal 13 Mei 1984 di Desa Sebaby selaku Kepala Desa Sebaby, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur. atas Nama M. YUSUF. H.D, Umur 42 Tahun Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Tani yang bertempat tinggal di Sebaby, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan Ukuran Tanahnya adalah sebagai berikut :
- Panjang : \pm 2000 meter;
 - Lebar : \pm 1500 meter;
 - Luas : \pm 300hektar;
- Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. HPH PT. SARPATIM;
 - Sebelag Selatan berbatasan dengan IMUH;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SUNGAI SERANAU;



- Sebelah Barat berbatasan dengan HUTAN KOSONG;

Yang ditandatangani oleh Yang Mempunyai Hak Tanah M. YUSUF. HD
serta ditandatangani oleh Saksi-saksi, yaitu :

1. IMUH
2. BAIDURI

Serta diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Adat Kecamatan Kota Besi yaitu
Sdr. BUAKE SANDAY.

Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan
peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum
pemerintahan yang baik maka menurut hukum sertifikat HGU Nomor 31
Tahun 2005 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2005
Nomor : 25/KOTIM/2005 seluas 11.471,707 Ha (*sebelasribu empat ratus
tujuh puluh satu koma tujuh nol tujuh hektar*) tersebut harus dibatalkan dan
tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;

30. Bahwa untuk Proses Mendapatkan HGU
Ada tahapan panjang yang harus dilalui agar HGU bisa dimiliki individu atau
badan hukum. Pertama, si pemohon harus memperoleh izin usaha dan
lokasi dulu dari pemerintah daerah. Pada izin itu tercantum jangka waktu
dan lokasi usaha yang akan dibuka. Setelah memperoleh kedua izin itu,
pihak pemohon harus mengurus perolehan tanah. Proses perolehan tanah
biasanya melibatkan masyarakat yang lahannya akan dijadikan tempat
usaha. Pemohon HGU wajib memberi ganti rugi kepada masyarakat yang
lahannya hendak dipakai.
31. Bahwa dasar pengajuan sertifikat HGU Nomor 31 Tahun 2005 yang
diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2005 Nomor :
25/KOTIM/2005 seluas 11.471,707 Ha (*sebelas ribu empat ratus tujuh puluh
satu koma tujuh nol tujuh hektar*) yang dilakukan oleh Tergugat I kepada
Tergugat III adalah harus berdasarkan proses dan tahapan perizinan yang
diatur oleh Undang-undang, tentunya sebelum mengajukan sertifikat
tersebut Tergugat I harus mendapatkan legalitas dan perijinan terlebih
dahulu dari Tergugat II, mulai dari arahan lokasi didapat dari Tergugat II
melalui permohonan, kemudian ditingkatkan menjadi izin lokasi untuk
pertimbangan teknisnya ini dikeluarkan oleh Tergugat III, baru ditingkatkan
lagi untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan atau sebelum dari pada itu
wajib mengurus Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan mendapatkan izin
Pembukaan Lahan (IPL tahap I tahap II dst...) untuk mulai membuka lahan.
Hampir disetiap perizinan yang didapat ada menyebutkan yang kausulnya



antara lain berbunyi bilamana terdapat lahan atau kebun milik masyarakat wajib diinventarisir terlebih dahulu untuk dilakukan negosiasi atau Gantirugi Tanam Tumbuh/ganti rugi lahan (GRTT/GRL) atau ingklap, karena dokumen ini salah satu diminta untuk persyaratan pengajuan HGU dan perijinan lainnya, maka untuk itu proses untuk mendapatkan Sertifikat HGU ini bagi Tergugat I tidak hanya sebentar waktunya, kalau dilihat dari Sertifikat HGU yang dimiliki oleh Tergugat I pada tahun 2005 diterbitkannya, menurut Para Penggugat dalam pengetahuannya paling tidak Tergugat I mendapatkan izin dan legalitasnya terhadap Tergugat II diperkirakan kisaran Tahun 1997. Tentunya hal ini juga kondisikan/kebun sudah tertanam dan dalam keadaan CnC (clear and Clean) alias tidak ada permasalahan lahan apalagi masalah ganti rugi lahan, tentunya Para Penggugat juga harus mengetahui setiap perkembangan jalannya tahapan perijinan ini, karena berada di sekitar wilayah perusahaan, dikarenakan setiap proses tahapan perijinan dipastikan harus selalu turun kelapangan untuk melakukan pengecekan, bukan hanya di atas meja, sebaliknya mulai dari awal sampai dengan digarapnya lahan/tanah milik Ahli Waris milik Para Penggugat tidak pernah dilibatkan didalam penerbitan perijinan Tergugat I, tetapi kenapa Sertifikat HGU Nomor 31 Tahun 2005 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2005 Nomor : 25/KOTIM/2005 seluas 11.471,707 Ha (*sebelas ribu empat ratus tujuh puluh satu koma tujuh nol tujuh hektar*) dapat diterbitkan oleh Tergugat III dan Perizinan lainnya diterbitkan oleh Tergugat II, tanpa pernah bersosialisasi kepada Para Penggugat (Ahli Waris M. YUSUF), padahal Ahli Waris Almarhum M. YUSUF (Para Penggugat) berdomisili dan bertempat tinggal di Desa Sebabi Kecamatan Telawang (dahulu Kecamatan Kota Besi) Kabupaten Kotawaringin Timur;

32. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian, karena di atas Lahan/kebun yang diakui oleh Tergugat I sebagai miliknya ternyata masih belum clear and clean mengenai Ganti Rugi Lahan, alias masih terdapat hak-hak masyarakat yang belum diselesaikan ganti ruginya oleh Tergugat I, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah dengan dasar Surat KETERANGAN/BUKTI HAK MENURUT ADAT yang ditandatangani oleh Y. KOYAN BARAN pada tanggal 13 Mei 1984 di Desa Sebabi selaku Kepala Desa Sebabi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur. atas Nama M.

Halaman 17 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF. H.D, Umur 42 Tahun Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Tani yang bertempat tinggal di Sebabi, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan Ukuran Tanahnya adalah sebagai berikut :

- Panjang : \pm 2000 meter;
- Lebar : \pm 1500 meter;
- Luas : \pm 300hektar;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. HPH PT. SARPATIM;
- Sebelag Selatan berbatasan dengan IMUH;
- Sebelah Timur berbatasan dengan SUNGAI SERANAU;
- Sebelah Barat berbatasan dengan HUTAN KOSONG;

Yang ditandatangani oleh Yang Mempunyai Hak Tanah M. YUSUF. HD serta ditandatangani oleh Saksi-saksi, yaitu :

1. IMUH
2. BAIDURI

Serta diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Adat Kecamatan Kota Besi yaitu Sdr. BUAH SANDAY.

33. Bahwa atas tindakan Tergugat II dalam menerbitkan sertifikat HGU atas nama PT. Bumi Sawit Kencana tanpa melalui prosedur dalam perundang-undang yang berlaku sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat maka Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
34. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas pencaplokan atau Penyerobotan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, telah merusak tanam tumbuh di atas tanah milik Ahli Waris Almarhum YUSUF (Para Penggugat) serta terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan kerusakan yang ditimbulkan oleh Tergugat I dengan menggarap lahan tersebut sehingga meghilangkan tanam tumbuh di atas tanah milik Ahli Waris Para penggugat tersebut berupa Kebun Karet

Halaman 18 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 300 hektar, kalau diperhitungkan dengan jarak tanam 2 meter x 3 meter, sehingga kami perkirakan dalam 1 (satu) hektar berjumlah 1.650 pohon x 300 hektar = 495.000 pohon karet, kalau diperhitungkan estimasi penghasilan Ahli Waris Para penggugat sampai bulan Juli 2021, lebih kurang 19 tahun Para Ahli Waris Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari kebun karet yang ditanam oleh Almarhum M. YUSUF sejak tahun 2002, karena sudah di gusur dan ditanami pohon sawit oleh Tergugat I.

Estimasi perhitungan hasil kebun karet selamat 19 tahun dengan jumlah pohon karet sebanyak 495.000 pohon sebagai berikut :

1 pohon karet estimasi menghasilkan berat karet yang didapat setiap harinya 1 ons x 495.000 pohon = 495.000 Kilogram,- x dalam 1 minggu 4 kali panen = 1.980.000 kilogram x dalam 1 bulan 4 kali = 7.920.000 kilogram x dalam satu tahun 12 bulan = 95.040.000 x selama 19 tahun = 1.805.760.000 Kilogram x estimasi harga rata-rata Rp. 4.500,00 perkilogram = Rp. 8.125.920.000.000,- (*delapan ratus dua belas miliar lima ratus Sembilan puluh dua juta rupiah*), perhitungan ini hanya dari kebun karet yang telah digusur Tergugat I, sedangkan jenis tanam tumbuh yang lainnya tidak kami perhitungkan, hanya saja tanah milik Para Penggugat tetap dalam penguasaan Para Penggugat;

b. Kerugian Moril/Immateriil:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Para Penggugat, terutama Penggugat I menderita shock dan sakit hati akibat dimasukan ke dalam Penjara demi untuk mempertahankan hak-haknya sebagai Ahli Waris dari orang tuanya (Almarhum YUSUF). Untuk kerugian ini tidak dapat diperhitungkan dengan sejumlah uang, maka untuk itu kami batasi dengan sejumlah kerugian yang ditanggung oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (*seratus miliar rupiah*) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

35. Bahwa agar Gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat I untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas semua asset baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak yang saat ini berada di Km. 34 PT. Bumi Sawit Kencana (PT. BSK), Perkantoran dan Pabrik CPO PT. BSK II, yang

Halaman 19 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Sebaby Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

36. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat I harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) untuk setiap hari atas keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
37. Bahwa dikarenakan Tergugat I telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat I di hukum membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
38. Bahwa Gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampit untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I Tergugat II maupun Tergugat III maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbijvooraad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas SURAT KETERANGAN/BUKTI HAK MENURUT ADAT yang ditandatangani oleh Y. KOYAN BARAN pada tanggal 13 Mei 1984 di Desa Sebaby selaku Kepala Desa Sebaby, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur. atas Nama M. YUSUF. H.D, Umur 42 Tahun Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Tani yang bertempat tinggal di Sebaby, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan Ukuran Tanahnya adalah sebagai berikut :
 - Panjang : \pm 2000 meter;
 - Lebar : \pm 1500 meter;
 - Luas : \pm 300hektar;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. HPH PT. SARPATIM;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan IMUH;
- Sebelah Timur berbatasan dengan SUNGAI SERANAU;
- Sebelah Barat berbatasan dengan HUTAN KOSONG;

Halaman 20 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditandatangani oleh Yang Mempunyai Hak Tanah M. YUSUF. HD serta ditandatangani oleh Saksi-saksi, yaitu :

1. IMUH
2. BAIDURI

Serta diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Adat Kecamatan Kota Besi yaitu Sdr. BUAK SANDAY. Adalah milik Ahli Waris Para Penggugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertifikat HakGuna Usaha (HGU) Nomor 31 Tahun 2005 yang diuraikan dalam SuratUkur tanggal 12 Oktober 2005 Nomor : 25/KOTIM/2005 seluas 11.471,707 Ha (*sebelasribu empat ratus tujuh puluh satu koma tujuh nol tujuh hektar*);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*ConservatoirBeslag*) atassemua asset baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak yang saat ini berada di Km. 34 PT. Bumi Sawit Kencana (PT. BSK) Perkantoran dan Pabrik CPO PT. BSK II yang beralamat di Desa Sebabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Para Penggugat, Adapun kerugian Materiilnya (kerugaian yang nyata) adalah sebesar Rp. 812.592.000.000,- (*delapan ratus dua belas miliar lima ratus Sembilan puluh dua juta rupiah*), dan Kerugian Moril/Immateriil Rp. 100.000.000.000,- (*seratus miliar rupiah*) jumlah kerugaian Materiil (kerugian yang nyata) ditambah jumlah kerugian immaterial sebesar Rp. 912.592.000.000,- (*sembilan ratus dua belas miliar lima ratus Sembilan puluh dua juta rupiah*) dibayarkan oleh Tergugat I sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluhjuta rupiah*) untuk setiap hari atas keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. MenghukumTergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I (*UitvoerbaarBijVorraad*);

Halaman 21 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI maupun wakilnya atau kuasanya tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saiful, HS, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, Para Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat I menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

A. Kewenangan mengadili :

1. Bahwa dalam gugatannya para Penggugat pada halaman 20 posita nomor 32 para Penggugat mendalilkan dengan menguraikan masalah tindakan Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur) disebut telah *melanggar azas-azas umum pemerintah yang baik yaitu azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-*

Halaman 22 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



hatian, berkenaan dengan terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha No.31 tahun 2005 atas nama PT. Bumi Sawit Kencana yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur, yang kemudian dalam Petition para Penggugat tersebut kembali *meminta kepada majelis hakim agar menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No.31 tahun 2005* yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2005 Nomor :25/KOTIM/2005 seluas 11.471.707 Ha. Maka bila dicermati terhadap dalil para Penggugat pada posita angka 32 gugatan para Penggugat dan petitum angka 4 tersebut jelas sekali para Penggugat meminta kepada majelis hakim yaitu untuk dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum Sertipikat Hak Guna Usaha No.31 tahun 2005 dan patut kita ketahui di dalam hukum perdata baik hukum perdata secara materil maupun hukum perdata secara formil tidak mengenal istilah azas-azas umum pemerintahan yang baik seperti azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian, dan azas-azas yang disebut para Penggugat tersebut hanya ada atau dikenal didalam lingkup ranah Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga majelis hakim peradilan umum tidak dapat mempertimbangkan pelanggaran terhadap azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya, maka gugatan para Penggugat termasuk keranah peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit tidak berwenang mengadili perkara ini :

2. Bahwa berdasarkan uraian alasan atau dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 32 gugatan para Penggugat tersebut terdapat adanya uraian dalil gugatannya mengenai *azas-azas umum pemerintahan yang baik yang meliputi azas kecermatan dan ketelitian serta atau kehati-hatian*, yang mana azas-azas tersebut sama sekali tidak dikenal, dan tidak berlaku serta tidak dapat diterapkan atau dapat dipergunakan di dalam lingkup peradilan umum, dan kemudian pada petitum angka 4 juga adanya permintaan kepada majelis hakim agar dinyatakan Batal Hak Guna Usaha No.31 tahun 2005 surat ukur tanggal 12 OKTBER 2005 Nomor 25/KOTIM/2005 lahan seluas 11.471,707 hektar oleh para Penggugat, dan permintaan pembatalan terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha No.31 tahun 2005 tersebut adalah pada hakekatnya permintaan pembatalan keseluruhan luas lahan 11.471.707 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh satu koma tujuh nol tujuh hektar) dan dari luasan tanah setelah dihitung sangat tidak sebanding dengan luasan tanah yang di

Halaman 23 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



klaim atau tanah yang diakui para Penggugat yaitu hanya lahan seluas 159,35(seratus lima puluh sembilan koma tiga puluh lima hektar) atau sekitar 300 hektar saja itupun sudah dibebaskan keseluruhan, maka oleh karena permintaan pembatalan terhadap sertifikat Hak Guna Usaha No.31 tahun 2005 PT.Bumi Sawit Kencana dengan luasan tanah/lahan secara keseluruhan seluas 11.471.707(sebelas ribu empat ratus tujuh puluh satu koma tujuh nol tujuh hektar)tersebut oleh para Penggugat, maka pengujian materi pembatalan terhadap sertifikat Hak Guna Usaha No.31 tahun 2005 seluas secara keseluruhan tersebut yang mana didalamnya adalah sudah termasuk lahan yang juga sudah dibebaskan makaharus melalui keputusan tata usaha negara, maka akibatnya bukan menjadi kewenangan peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Sampit tetapi adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

B. Gugatan Error In Objekto.

1. Bahwa para Penggugat mendalilkan ada memiliki dua bidang tanah yang berbeda yaitu satu bidang tanah yang terletak di jalan sarpatim km 30 sebelah kiri naik dan satu bidang tanah yang terletak di jalan Sarpatim km 30-31 sebelah kanan naik dan tanah disebelah kiri naik berada di jalan Sarpatim km 31 berdasarkan surat keterangan adat tanggal 13 Mei 1984 letak di desa Sebaby, kecamatan kota besi dan kemudian bidang tanah sebelah kanan naik jalan sarpatim km 30 dan km 31 desa Tangar kecamatan Mentaya Hulu, dan sekarang tanah yang di klaim dan diakui oleh para penggugat merupakan tanah yang terletak di sebelah kiri naik lahan seluas 3.000.000 kadrat (300 hektar) yang menurut para Penggugat belum pernah dijual, dan sebelumnya tanah yang diklaim para Penggugat merupakan lahan cakupan termasuk lingkup wilayah lahan Hak Guna Usaha No.31 tahun 2005 PT. Bumi Sawit Kencana yang semua lahan di area Hak Guna Usaha PT.Bumi Swit Kencana tersebut sudah di bebaskan termasuk tanah yang di klaim para Penggugat sekarang, dan tanah yang diakui oleh para Penggugat merupakan lahan milik PT. Bumi Sawit Kencana berdasarkan Hak Guna Usaha No.31 tahun 2005 dimana kelompok M.Yusuf sudah menerima ganti rugi atas lahan yang diakui para penggugat tersebut dimana lahan bidang tanah tersebut merupakan termasuk wilayah desa Tangar hanya sebagian masuk desa Sebaby dan ganti rugi yang dilakukan kepada kelompok

Halaman 24 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



.M.Yusuf merupakan atas permintaan kelompok M.Yusuf saat itu dan permintaan ganti rugi tersebut kemudian oleh pihak PT Bumi Sawit Kencana diakomodir, meskipun pada kenyataannya kelompok .M.Yusuf bukan pemilik lahan tersebut tetapi Tergugat (PT Bumi Sawit Kencana) tetap memberi ganti rugi sebagai bentuk kebijakan manajemen Perusahaan demi menjaga hubungan baik kepada masyarakat sekitar, padahal tanah yang diklaim para Penggugat bukan merupakan tanah milik kelompok M.Yusuf yang sebelumnya tanah/lahan diareal obyek tanah tersebut semula merupakan lahan hutan belantara dan ganti rugi pun tetap dilaksanakan dan tanah yang di klaim merupakan masuk wilayah desa Tangar, sebagaimana yang diakui para Penggugat bidang tanah yang di klaim terletak didesa Seabi tetapi masuk wilayah desa Tangar, maka jelas kedudukan surat tanah adat tanggal 13 Mei 1984 yang dijadikan dasar para Penggugat menguasai tanah/lahan yang sudah dimiliki oleh Tergugat adalah salah obyek sehingga surat tanah adat tanggal 13 Mei 1984 yang diakui para penggugat tidak berkekuatan hukum.

2. Bahwa oleh karena tanah yang diklaim para penggugat merupakan obyek tanah yang terletak di desa Tangar masuk lingkup Hak Guna Usaha No.31 tahun 2005 sementara para penggugat mendalilkan tanah yang dikuasai kembali untuk kedua kalinya saat ini merupakan tanah yang sudah dibebaskan semasa M.Yusuf masih hidup dengan 11 orang kelompok M.Yusuf merupakan tanah terletak di desa Tangar, berdasarkan historisnya obyek tanah yang di klaim para Penggugat adalah terletak didesa Tangar dan meskipun ada sebagian desa Seabinamun obyek termasuk desa Tangar, sedangkan klaim para Penggugat letak tanah didesa Seabi dengan alas hak surat tanah adat tanggal 13 Mei 1984 sehingga beda letak obyek tanah, maka gugatan para Penggugat Error in Obyekto.

C. Gugatan ne bis in idem :

1. Bahwa Penggugat telah menguraikan gugatannya terhadap sebidang tanah yang di klaim para Penggugat yang terletak di desa Seabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan dasarsurat keterangan tanah tanggal 13 Mei 1984 dengan ukuran luas 3000.000. meter kuadrat (300 hektar) yang disebut para Penggugat berbatasan yaitu utara berbatas dengan jalan HPH PT.Sarpatim, selatan berbatas dengan Imuh, Timur berbatas dengan

Halaman 25 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



Sungai Seranau dan Barat berbatas dengan Hutan kosong, dan lahan yang di klaim para Penggugat tersebut adalah merupakan lahan yang termasuk kedalam Hak Guna Usaha No.31 tahun 2005 PT.Bumi Sawit Kencana Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2005 Nomor : 25/KOTIM/2005 luas keseluruhan 11.471,707(sebelas ribu empat ratus tujuh puluh satu koma tujuh nol tujuh hektar) luasan tersebut di dalamnya termasuk yang di klaim Para Penggugat yang sudah diganti rugi lahan seluas 175,92 ha merupakan lahan yang sudah di inventarisasi berada di blok J.143 – J.150 – K. 143 - K. 151.- L143 – L.146 dan sudah dibebaskan sebelumnya kepada 11 orang kelompok M.Yusuf. dan lahan yang sebelumnya sudah diganti rugi kepada kelompok M.Yusuf atau para Penggugat, namun lahan dimaksud telah dikuasai kembali kedua kalinya oleh para Penggugat dan kemudian digugat oleh Tergugat atas penguasaan lahan tersebut dalam perkara No.14/Pdt.G/2017/PN.Spt. dan sekarang digugat kembali oleh para Penggugat terhadap lahan yang sama dengan dalil dua bidang tanah yang berbeda yang sebelumnya tidak dikenal sebutan adanya dua bidang tanah yang berbeda dan sebutan dua bidang tanah yang berbeda baru dimunculkan sebutan terhadap obyek yaitu dua bidang tanah yang berbeda yaitu satu bidang tanah sebelah kiri naik dan satu bidang tanah sebelah kanan naik adalah sebutan yang baru, padahal obyeknya adalah sebagaimana perkara No.14/Pdt.G/2017/PN.Spt jo Perlawanan No.14/Pdt.Plw/2017/pn.Spt..

2. Bahwa oleh karena sebelum perkara ini di ajukan oleh para Penggugat, Tergugat (PT. BSK) sudah pernah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sampit dalam perkara No.14/Pdt.G/2017/PN.Spt. terhadap kelompok M.Yusuf orang tua dari Para Penggugat dalam perkara yang obyek tanah atau lahannya yang sama tetapi dikuasai kembali yang kedua kalinya oleh kelompok M.Yusuf dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sampit yang putusannya menyatakan diputus secara verstek yang amar putusan pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat (PT.BSK) untuk sebagian, dan Putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku perkara aquo adalah ne bis in idem sehingga tidak dapat untuk diajukan gugatan kembali oleh pihak manapun termasuk oleh para Penggugat atau Para ahli warisnya, maka patut menurut hukum gugatan

Halaman 26 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



perkara perdata yang obyek tanahnya adalah tanah/lahan yang disengketakan dengan perkara yang sebelumnya sudah pernah diajukan oleh Tergugat, maka karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ne bis in idem.

3. Bahwa selain itu yang menjadi dasar Tergugat menyebut gugatan para Penggugat ne bis in idem yaitu dimana lahan yang diklaim para Penggugat dimaksud dimana gugatan para Penggugat saat ini jika dihubungkan dengan perkara Perlawanan No.14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt.terhadap Putusan perkara No.14/Pdt.G/2017/PN.Spt Perlawanan yang diajukan para Penggugat menggunakan alas hak yang sama yaitu surat keterangan tanah tanggal 13 Mei 1984 terletak desa Sebaby Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin timur, luaslahan 300 hektaryang diakui para Penggugat dalam Perlawanan merupakan lahan yang di gugat oleh PT.Bumi Sawit Kencana dalam perkara No.14/Pdt.G/2017/PN.Spt. sesuai uraian dalam gugat Perlawanan para Penggugat tersebut pada angka 9 dan 10gugat Perlawanan, dan dalam perkara yang sekarang diajukan ini juga mendasarkan surat keterangan tanah tanggal 13 Mei 1984 dengan letak obyek tanah yang disebut para Penggugat juga sama yaitu desa Tangar sebagian desa sebaby, luas lahan juga sama seperti sebagaimana disebut dalam Perlawanan yaitu 300 hektar, sehingga gugatan para Penggugat adalah Ne bis in idem.

D. Gugatan Para Penggugat obscuur libel :

1. Bahwa gugatan para Penggugat yang mendalilkan ada memiliki dua bidang tanah yang berbeda sebagaimana gugatannya yaitu tanah yang diakui pertama satu bidang tanah yang berada di jalan Sarpatim km 30 dan km 31 sebelah kanan naik terletak didesa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu luas 159,35 hektar kedua bidang tanah yang terletak dijalan Sarpatim km 31 sebelah kiri naik, dengan mendalilkan luas tanah 300 hektar yang juga memiliki surat keterangan tanah tanggal 13 Mei 1984 yang diakui para Penggugat belum pernah di bebaskan, akan tetapi atas gugatan yang pernah diajukan oleh PT. Bumi Sawit Kencana sekarang Tergugat sebelumnya kemudian pernah diajukan perlawanan oleh para ahli waris M.Yusuf/para Penggugat dalam Perlawanan No.14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt. para Penggugat mengakui *kalaupun tanah yang digugat PT.Bumi Sawit Kencana yang terletak di desa Sebaby*

Halaman 27 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



Kecamatan Telawang adalah tanah yang digugat oleh PT.Bumi Sawit Kencana yang kemudian diajukan Perlawanan oleh para Penggugat dengan alas hak yaitu surat keterangan tanah itu pula yaitu surat keterangan tanah tanggal 13 Mei 1984 dan luasnya pun sudah disebut oleh para Penggugat dalam Perlawanan yaitu Panjang 2000 meter Lebar 1500 meter (luas 300 hektar), surat tanah tanggal 13 Mei 1985, sementara para Penggugat dalam gugatannya yang sekarang diajukan ini dalam perkara No.34/Pdt.G/2021/PN.Spt. gugatannya mendalilkan dua bidang tanah yang berbeda yaitu tanah terletak di sebelah kiri naik tidak pernah dijual dan tanah terletak sebelah kanan naik diakui sudah dijual, sehingga menimbulkan kekaburan makna dan yang menjadi pertanyaan adalah bidang tanah yang manakah sebenarnya yang dipermasalahkan para Penggugat dengan Tergugat (PT.Bumi Sawit Kencana), sedangkan dalam Perlawanan paraPenggugat tidak pernah ada menyebut bidang tanah yang terletak di sebelah kanan naik atau bidang tanah disebelah kiri naik dan sebutanbidag tanah sebelah kiri naik dan tanah sebelah kanan naik tersebut baru muncul dalam gugatan ini diajukan, maka jelas gugatan Para Penggugat adalah obscuur libel atau Kabur.

2. Bahwa gugatan para Penggugat selalu mengkaitkan dengan hal perijinan Hak Guna UsahaNo.31 tahun 2005 milik PT Bumi Sawit Kencanapadahal tidak ada kaitanya dengan permasalahan hukum antara Tergugat dengan Para Penggugat, dengan perijinan PT Bumi Sawit Kencana. dan penerbitan Hak Guna Usaha No.31 tahun 2005, karena yang dipermasalahkan adalah tentang hak kepemilikan tanah/lahan yang diklaim oleh para Penggugat saja, sehingga tidak terkait soal perijinandan terbitnya sertipikat Hak Guna UsahaNo.31 tahun 2005 milik PT.Bumi Sawit Kencana dan para penggugat seyogyanya yaitu hanya tentang masalah kepemilikan bidang tanah yang diklaim oleh para Pengugat saja dan tidak merembet ke masalah perijinan dan masalah tentang prosedural terbitnya Hak Guna UsahaNo.31 tahun 2005 PT. Bumi Sawit Kencanadan kemudian para Penggugat meminta untuk dibatalkan terhadap sertipikat Hak Guna Usaha tersebut sedangkan luas keseluruhan areal lahan didalam Hak Guna Usaha No.31 tahun 2005 PT Bumi Sawit Kencana adalah seluas 11.471.707(sebelas ribu empat ratus tujuh puluh satu koma tujuh nol tujuh hektar) sedangkan

Halaman 28 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang di klaim yang dianggap bermasalah oleh para Penggugat hanya seluas 159,35 hektar saja, sehingga gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur.

E. Gugatan error in personal.

- Bahwa selain itu gugatan para Penggugat juga error in personal mengenai sebutan pihak dalam gugatannya dimana pada halaman 3 gugatan para Penggugat menyebut PT BSK sebagai Tergugat tetapi didalam posita dan petitum menyebut PT BSK Tergugat I kemudian Pemerintah Kabupaten Kotim sebagai Turut Tergugat I dan Badan Pertanahan Kabupaten Kotim sebagai Turut Tergugat II namun dalam posita kapasitas Pemkab Kotim berubah menjadi disebut Tergugat II dan dan Badan Pertanahan Kotim menjadi disebut Tergugat III padahal pada halaman 3 gugatan para penggugat menyebut Pemerintah kabupaten Kotawaringin timur sebagai Turut Tergugat I dan Badan Pertanahan Nasional Kotawaringin timur sebagai Turut Tergugat II dan patut diketahui dalam gugatan perdata dimana suatu gugatan perdata orang yang bertindak sebagai pihak Tergugat harus jelas kapasitasnya sebagai Tergugat saja atau sebagai Turut Tergugat dan kekeliruan bertindak sebagai Tergugat atau Turut Tergugat akan dapat mengakibatkan gugatan cacat formil dan dalam menentukan pihak penggugat maupun Tergugat atau turut tergugat yang disebut error in personal sementara dalam gugatan PT. Bumi Sawit Kencana disebut Tergugat saja namun dalam posita dan petitum PT. Bumi Sawit Kencana disebut Tergugat I kemudian Pemerintah kabupaten Kotawaringin timur semula disebut Turut Tergugat I dan Badan Pertanahan disebut Turut Tergugat II sementara pada posita maupun petitum gugatan para Penggugat selalu disebut Pemerintah kabupaten kotawaringin timur sebagai Tergugat II dan Badan Pertanahan Kab. Kotawaringin timur disebut Tergugat III, oleh karena sebutan Tergugat atau Turut Tergugat adalah mengandung makna hukum yang berbeda dan perbedaan tersebut dapat mempengaruhi putusan hakim dimana majelis hakim untuk dapat menentukan apakah perbuatan melawan hukum atau dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dan pada saat setelah selesai pembacaan gugatan majelis hakim sudah mempertanyakan kepada para Penggugat apakah ada perubahan atau perbaikan terhadap gugatan dan dijawab oleh para

Halaman 29 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



penggugat sudah cukup tidak ada lagi perubahan maupun perbaikan terhadap gugatan, sehingga gugatan para penggugat terhadap kapasitas para pihak menjadi tidak jelas dan ketidakjelasan penyebutan para pihak tergugat yang mengakibatkan gugatan mengandung cacat formal dan gugatan menjadi error in personal.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini kecuali hal yang tegas telah diakui sepanjang ada relevansinya;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat dengan dasar dimana Tergugat telah memiliki dokumen Sah Hak Guna Usaha No.31 Tahun 2005 lahan seluas 11.471.707 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh satu koma tujuh nol tujuh hektar) dengan surat ukur No.25/kotim/2005 atas nama PT. Bumi Sawit Kencana merupakan lahan milik Tergugat yang sudah dibebaskan termasuk kepada kelompok M.Yusuf dan terbitnya HGU No.31 tahun 2005 sudah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai, karenanya Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil para pengugat dengan pengakuan yang mengklaim ada memiliki tanah yang belum dibebaskan dilokasi yang berbeda terletak jalan Sarpatim disebelah kiri naik dan patut diketahui para Penggugat bukanlah pemilik lahan tersebut dimana tanah dilokasi obyek tanah yang dikuasa kembali kedua kalinya ini padahal kelompok M.Yusuf sudah menima gati rugi dimana sebelumnya merupakan lahan kosong dan hutan belantara yang berlokasi didesa Tangar, maka dalil para penggugat tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak.
3. Bahwa apa-apa yang didalilkan para Penggugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dimana Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah dengan alas hak surat tanah tanggal 13 Mei 1984 yang ditanda tangani oleh kepala desa Seba bi dengan luas 3.000.000 meter koudrat (300 hektar) dimana Para Penggugat yang mengaku dengan mempunyai dua bidang tanah yang berbeda di jalan Sarpatin km 30 dan km 31 sebelah kiri naik luas 159,35 ha dengan tegas Tergugat menolak karena tanah yang diklaim Para Penggugat dengan alas hak surat tanah tanggal 13 Mei 1984 sebelumnya sudah di invetarisir dan telah diganti rugi oleh pihak PT.BSK (Tergugat) kepada 11 orang kelompok Yusuf yaitu yang terdiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agau lokasi blok K 143, Arif lokasi di blok J 143, Ateng lokasi blok J 145, Bayah lokasi blok J 148, - J 149, Endang lokasi blok K.146, M.Yusuf lokasi blok J.143 K.143, Marjuki lokasi K.147- K.148., Nngsih lokasi blok K 145, Ogor lokasi blok L 143, L144, P.luh lokasi lok L.141, L144 dan Saleh lokasi blok K.145 s/d K 147.

maka gati rugi atas bidang tanah yang diklaim para Pengugat tersebut sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku dan kelompok Yusuf tersebut sebelumnya sudah menerima ganti rugi dari Tergugat sehingga tidak ada alasan Para Penggugat (ahli waris dari M. Yusuf) untuk menggugat kembali diatas tanah atau lahan yang sama dan yang sudah dibebaskan dan sudah diganti rugi sebelumnya oleh Tergugat (PT.Bumi Sawit Kencana), dan dalil para Penggugat yang menyebut dua bidang tanah yang berbeda yaitu tanah sebelah kiri naik mengaku belum pernah dijual, dan dalil tersebut adalah tidak benar.

4. Bahwa selain ganti rugi yang dilakukan Tergugat secara kelompok Tergugat juga telah melakukan ganti rugi secara pribadi kepada masyarakat diluar kelompok M.Yusuf untuk lahan yang terletak didesa Tangar yang di dalam peta perusahaan terletak blok - blok J.149 - J150 dan K 149 –K 151 dengan luas 24, 62 hektar dan telah diterima langsung pembayaran ganti rugi oleh almarhum M.Yusuf (orang tua para penggugat) dan kemudian dibuatkan surat pernyataan melepaskan hak oleh M. Yusuf kepada Tergugat/PT.BSK yang mana lahan tersebut sebelumnya hutan belantara, dan selain surat pernyataan melepaskan hak almarhum M.Yusuf juga telah melampiri photo, kuitansi bermeterai, surat kesepakatan ganti rugi tanah, surat keterangan penyerahan tanah dan surat pernyataan tanah serta peta lokasi tanah dalam blok. Dan oleh karena permasalahan pembebasan lahan terhadap M.Yusuf telah tuntas maka sekitar tahun 2006-2007 Tergugat mulai melakukan penanaman pohon kelapa sawit yang sudah masuk lingkup lahan HGU No.31 tahun 2005 PT.Bumi Sawit Kencana dan lahan yang telah dilakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) termasuk lahan yang diklaim para Penggugat atau kelompok M.Yusuf.
5. Bahwa selanjutnya lahan yang sudah dibebaskan dan sudah Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) kepada 11 orang kelompok M. Yusuf sebagaimana yang terurai diatas tersebut ternyata tanah kembali dikuasai oleh M.Yusuf dan ahli warisnya, padahal lahan tersebut sudah selesai pembebasannya oleh Tergugat secara prosedural hukum yang berlaku padahal lahan yang diklaim para Penggugat tersebut saat itu masih berupa hutan belantara dan

Halaman 31 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Yusuf atau para Penggugat sebenarnya bukan pemilik hutan tersebut, akan tetapi pihak PT.Bumi Sawit Kencana demi untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar kebun milik Tergugat maka keinginan masyarakat untuk mengajukan GRTT di akomodir oleh menejeman PT.Bumi Sawit Kencana termasuk 11 orang kelompok M.Yusuf, namun lahan yang semestinya sudah tidak dipermasalahkan lagi tersebut ternyata masih tetap dikuasai kembali sekarang oleh penerusnya yaitu para ahli waris /para Penggugat dengan dalihmemiliki dua bidang tanah yang berbeda yaitu tanah sebelah kiri naik dan tanah sebelah kanan naik, dan mendalilkan tanah sebelah kiri nak belum pernah dijual, padahal tanah yang sudah dibebaskan merupakan satu kesatuan didalam Hak Guna Usaha PT.Bumi Sawit Kencanadan sebelumnya tidak pernah ada istilah sebutan letak bidang tanah sebelah kiri naik atau bidang tanah sebelah kanan naik sehingga dalil para penggugat yang mengaku bidang tanah sebelah kiri naik belum dibebaskan atau tidak pernah dijual adalah dalil tanpa dasar hukum yang benar dengan mendalilkan dua bidang tanah yang berbeda padahal alas haknya samasurat tanah tanggal 13 Mei 1984 sewaktu mengajukan Perlawanan.

6. Bahwa lahan yang diakui para Penggugat tersebut yang kedua kalinya pada mulanya seluas 24,62 hektar dan karena setiap tahunnya klaim penguasaan lahan terus bertambah dan telah mencapai 175.92 hektar yang berada di blok J. 143-J150, K.143-K150, L 143 –L 146 dengan dalih lahan-lahan tersebut miliknya dan belum ada pembebasan, padahal jelas lahan sudah bukan milik para Penggugat lagi dan semua lahan adalah termasuk didalam lingkup Hak Guna Usaha No.5 tahun2005 PT.Bumi Sawit Kencana sudah di inventarisir dan sudah dibebaskan semua oleh Tergugat sesuai peraturan yang berlaku, akan tetapi para Penggugat masih ngotot tetap mengakui belum pernah menerima ganti rugi, dan mendaikkan bidang tanah yang berbeda, padahal semasa M.Yusuf masih hidup lahan sudah tuntas di bebaskan, dan kelompok M.Yusuf sudah menerima pembayaran ganti rugi, maka jelas gugatan para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus di tolak.
7. Bahwa terhadap tanah yang di klaim para penggugat dengan menyebut bidang tanah sebelah kiri naik tidak pernah dijual adalah merupakan versi baru para Penggugat dengan maksud ingin mengaburkan fakta dengan dasar untuk menguasai kembali bidang tanah yang sudah masuk kedalam areal Hak Guna UsahaNo.31 tahun 2005 PT. BUMI SAWIT KENCANA yang

Halaman 32 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah selesai pembebasannya padahal pada hakekatnya lahan yang tersebut merupakan lahan satu kesatuan lahan yang keseluruhan sudah termasuk ke dalam Hak Guna Usaha No.31 tahun 2005 seluas 11.471,707 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh satu koma tujuh nol tujuh hektar) Milik milik Tergugat sehingga lahan yang di klaim para penggugat sebagai perambahan lahan yang masuk lingkup obyek keseluruhan yang mana semula hutan belantara dan para penggugat sebenarnya bukan pemilik lahan hutan yang diklaim tersebut, sehingga dalil Penggugat istilah bidang tanah sebelah kiri naik atau bidang tanah sebelah kanan adalah dalil yang dibuat-buat dengan maksud seolah-olah para Penggugat masih ada memiliki tanah lain lagi yaitu tanah disebelah kiri naik tetapi diatas tanah atau lahan yang sama yang sebelumnya sudah di inventarisir oleh Tergugat dan sudah sah di miliki Tergugat yang masuk lingkup keseluruhan Hak Guna Usaha No.31 tahun 2005 seluas 11.471,707 hektar (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh satu koma tujuh nol tujuh hektar) atas nama PT.Bumi Sawit Kencana sehingga dalil tersebut adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan karenanya harus di tolak.

8. Bahwa berkenaan dengan perkara No.14/Pdt.G/2017/PN.Spt. gugatan Tergugat terhadap kelompok almarhum M.Yusuf sebelumnya didalam perlawanan para Penggugat tidak pernah menyebut tanah sebelah kiri naik atau sebelah kanan naik, maka jelas sebutantanah sebelah kanan naik atau tanah sebelah kiri naik adalah hanya dibuat-buat oleh para Penggugat sedangkan gugatan Tergugat sebelumnya adalah lahan yang dikuasai oleh kelompok M.Yusuf yang sudah di inventarisir dan sudah diganti rugi kepada kelompok M.Yusuf namun lahan yang di klaim semakin berkembang bertambah terus meskipun pada awalnya sudah diganti rugi, dan atas gugatan PT.Bumi Sawit Kencana kemudian para Penggugat mengajukan perlawanan atas gugatan PT.Bumi Sawit Kencana tersebut dengan dasar surat tanah tanggal 13 Mei 1984 letak dan luasan lahan adalah sama sebagaimana gugatan para Penggugat sekarang yang diajukan ini yaitu 300 hektar dan dasar alas haknya pun juga surat keterangan tanah tanggal 13 Mei 1984 sehingga dalil penggugat tersebut sebagaimana posita angka 11 gugatan para Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan.
9. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mempunyai niat tidak baik dalam berinvestasi dibidang perkebunan kelapa sawit untuk wilayah kabupaten Kotawaringin timur dan tidak beralasan Tergugat dianggap mencaplok atau merampas tanah/lahan yang diakui Para Penggugat tersebut dan Hak Guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha yang dimiliki Tergugat proses penerbitannya sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku yaitu berdasarkan UUPA No.5 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang HGU dan dalam pengelolaan lahan oleh Tergugat (PT.Bumi Sawit Kencana) sudah memiliki dokumen ijin yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotawaringin Timur, sehingga Tergugat dengan tegas menolak apa-apa yang didalilkan Para Penggugat kalau Tergugat dianggap tidak sesuai perizinan yang berlaku sedangkan Tergugat (PT.Bumi Sawit Kencana) telah menjalankan kegiatan investasi sesuai prosedur hukum yang berlaku dan seluruh lahan dalam area Hak Guna Usaha No.31 tahun 2005 PT.BSK sudah di inventarisir dan ganti rugi termasuk kelompok M. Yusuf maka segala kegiatan investasi perkebunan oleh Tergugat tidak terdapat adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam menjalankan usaha perkebunan sawit di wilayah kabupaten Kotawaringin timur, dan seharusnya yang di permasalahan dan diuji secara hukum adalah soal kepemilikan tanah yang diklaim saja, bukan soal investasi yang dijalankan oleh Tergugat, maka patut menurut hukum gugatan Para Penggugat untuk di tolak seluruhnya.

10. Bahwa surat tanah yang dimiliki Para Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo yaitu berupa surat tanah tanggal 13 Mei 1984 yang ditandatangani oleh kepala desa Seabi tidak memiliki kekuatan hukum hal tersebut sebelumnya sudah dipertimbangkan Majelis Hakim pada putusan perkara perdata No.14/Pdt.G/2017/PN.Spt., tanggal 14 Juni 2017 dalam perkara sebelumnya yang sudah diajukan oleh Tergugat dengan lokasi obyek tanah diatas lahan yang sama dalam perkara ini, akan tetapi para penggugat menambah istilah sebutan dua bidang tanah yang berbeda yaitu bidang tanah sebelah kiri naik dan bidang tanah sebelah kanan naik dan dasar yang diajukan saat perlawanan adalah surat tanah tanggal 13 Mei 1984 letak desa Seabi seluas 300 hektar, sementara obyek tanah yang didalilkan para Penggugat aquo apakah benar didesa Seabi atau desa Tangar, maka alas hak tanggal 13 Mei 1984 merupakan alas hak yang tidak mempunyai kekuatan hukum karenanya gugatan Para Penggugat harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
11. Bahwa berkenaan dengan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) nomor 31 tahun 2005 lahan seluas 11.471,707 hektar surat ukur no.25/kotim/2005 penerbitannya sudah sesuai ketentuan dan syarat hukum yang berlaku sehingga tidak ada alasan hukum yang kuat HGU tersebut dalam penerbitannya dianggap terdapat unsur perbuatan melawan hukum, apalagi

Halaman 34 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



proses ganti rugi lahan dan tanam tumbuh sudah dilaksanakan sesuai prosedur oleh Tergugat (PT.BSK) kepada kelompok almarhum M.Yusuf orang tua Para Penggugat yang mengklaim tanah yang dikelola oleh Tergugat merasa belum menerima ganti rugi padahal sudah diganti rugi sebelumnya maka proses penerbitan Hak Guna Usaha No.31 Tahun 2005 milik Tergugat sudah sesuai persyaratan dan prosedur hukum dan memiliki tahapan dan proses penerbitan yang tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku, sehingga gugatan Para Penggugat yang menyebut penerbitan HGU PT.BSK terdapat unsur perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan hukum.

12. Bahwa berkenaan dengan ada orang yang mengakui dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan Direktorat Jeneral Planalog Kehutan an dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI yang didalilkan para Penggugat sebagaimana posita poin 19 - 20 gugatan para penggugat tidak ada hubungannya antara PT.BSK dengan permasalahan tanah yang di klaim para Penggugat, dengan lahan di dalam wilayah HGU PT.BSK tersebut adalah tidak ada keterkaitan, sementara yang sekarang dipemasalahkan para Penggugat adalah bidang tanah yang diklaim paraPenggugat yang masuk kedalam Hak Guna Usaha No.31 tahun 2005 dan tidak merembet kepermasalahan lain termasuk yang ada kaitannya dengan surat tugas memasang patok dan pengambilan titik kordinat diwilayah desasebabi dari PT.BSK., semestinya yang dipersoalkan adalah hak kepemilikan tanah tidak ada kaitanya dengan masalah pemasangan patok batas tanah, karena seluruh luas tanah yang masuk lingkup HGU PT BSK merupakan hak pengelolaan Tergugat, dan atas kejadian yang diakui para Penggugat di areal tersebut justru merupakan pelanggaran hukum para Pengugat atas hak areal milik PT.BSK sedangkan PT BSK sudah membebaskan dan sudah menginvetarsir lahan tersebut kepadamasyarakat termasuk kelompok M.Yusuf, sehingga dalil para Pengugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan atau ditolak.
13. Bahwa oleh karena seluruh lahan yang termasuk didalam lingkup Hak GunaUsaha No.31 tahun 2005 PT Bumi Sawit Kencanaseluas 11.471.707 Hektar sudah di inventarsir, sudah dibebaskan dan sudah diganti rugi kepada masyarakat maka prosedur pembebasan dan penguasaan lahan yang dilakukan PT.Bumi Sawit Kencana adalah sudah sesuai dengan perijinan dan ketentuan hukum yang berlaku dan penerbitan Hak Guna Usaha PT.Bumi Sawit Kencana adalah sudah sesuai denganketentuan dan



persyaratan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin timurdan Kantor Pertanahan Kotawaringin timur, maka dengan demikian lahan yang sudah dikuasai dan dikelola secara baik sehingga tindakan PT.Bumi Sawit Kencana tidak terdapat adanya unsur perbuatan melawan hukum, sehingga dalil para penggugat yang menyebut lahan / kebun karet dan buah-buahan tanah yang terletak di jalan Sarpatim km. 31 sebelah kiri naik lahan yang tidak pernah dijual, sehingga dalil yang disebut para Penggugat adanya dua bidang tanah yang berbeda adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus di tolak.

14. berkenaan permohonan sita jaminan yang dimohonkan Para Penggugat kepada Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu terhadap aset - aset milik Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam permohonannya pada gugatan para Penggugat tersebut berupa bangunan perkantoran dan pabrik CPO PT.Bumi Sawit Kencana adalah tidak patut dan tidaklah beralasan hukum, dan karenanya harus di tolak.

15. Bahwa mengenai tuntutan kerugian para Penggugat baik kerugian secara materiil sebesar Rp.812.592.000.000,- (delapan ratus dua belas miliar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan kemudian tuntutan kerugian secara inmateriil yang di tuntutan Para Penggugat tersebut sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) adalah tuntutan dengan perincian perhitungan yang sangat tidak berdasar dan sangat tidak beralasan hukum, maka atas tuntutan kerugian materiil dan maupun inmateriil para Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus di tolak.

16. bahwa terhadap tuntutan dwangsom oleh para Penggugat terhadap Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perharinya adalah tuntutan yang tidak patut dan tidak beralasan hukum pula, dan karenanya tidak perlu untuk dipertimbangkan dan karenanya harus di Tolak.

Berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Dalam eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara absolut Pengadilan Negeri Sampit tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Membebaskan biaya kepada Para Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara ;

Halaman 36 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Keterangan / bukti hak menurut Adat atas nama M.Yusuf tanggal 13 Mei 1984 di desa Sebaby tidak mempunyai nilai sebagai pembuktian dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
3. Membebaskan biaya kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mengadili dalam hal : Kompetensi Absolute

1. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat haruslah ditujukan kepada badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Adapun dasar hukum dari perselisihan tentang Kompetensi Absolut adalah Pasal 134 HIR yang menyatakan *"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang"*.
2. Bahwa terkait jenis-jenis badan peradilan yang berwenang menangani suatu perkara yang masuk kualifikasi kewenangannya adalah sesuai dengan bunyi pasal 18 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan *"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.
3. Bahwa untuk mengetahui badan peradilan mana yang berwenang dalam menangani perkara ini, maka perlu diteliti tentang apa yang menjadi pokok sengketa, sebagaimana tertuang dalam Fundamentum Petendi/Posita dari Penggugat dan *Request Of Claim/* Petitum dari Penggugat.
4. Bahwa mendasari pada perihal yang termuat pada gugatan Para Penggugat yang secara jelas bentuk gugatannya adalah *"Gugatan Perbuatan Melawan Hukum"* maka jelaslah bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat kepada Turut Tergugat I dengan register perkara Nomor : 34/Pdt.G/2021/PN.Spt, dapat dikategorikan sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa atau Badan atau Pejabat Pemerintah atau dengan istilah lain

Halaman 37 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



“Onrechtmatige Overheidsdaad, yang berbeda dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan orang bukan penguasa atau badan atau pejabat pemerintah (Onrechtmatigesdaad).

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa atau Badan atau Pejabat Pemerintah atau dengan istilah lain “Onrechtmatige Overheidsdaad yang menyebutkan : *“Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa atau Badan atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”*. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar TUN Mahkamah Agung Tahun 2016 dikatakan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Berwenang Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah yaitu *Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa atau Badan atau Pejabat Pemerintahan yang biasa disebut dengan Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD)*.
 6. Oleh karena nyata-nyata Para Penggugat telah keliru memasukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaipihak dalam gugatan Perkara A quo di Pengadilan Umum yakni Pengadilan Negeri Sampit maka menurut Yahya Harahap dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata” : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan *“Bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Para Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung “Error In Persona”*.
 7. Oleh karena Pengadilan Negeri Sampit tidak berwenang untuk mengadili secara absolut dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, secara yuridis sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan “Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*)”.
- B. Gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas dan kabur)
1. Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat di tujukan Kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat

Halaman 38 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI. Sedangkan dalam Posita/Fundamentum Petendi serta dalam Petitumnya Surat Gugatan Para Penggugat menyebutkan Tergugat II, Tergugat III.

2. Bahwa dalam gugatan perdata atau gugatan yang mengandung sengketa diantara pihak-pihak yang berperkara dikenal beberapa istilah yakni Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat, Penggugat/Tergugat Intervensi. Para Penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar, sedangkan Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka pengadilan karena dirasa telah melanggar Hak penggugat. Sementara pihak yang dinyatakan sebagai Turut Tergugat dipergunakan sebagai orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu.
3. Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata Indonesia"* Edisi ke Lima, halaman 42 menyatakan:

"Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan Petitum dengan jelas dan tegas ("een duidelijke en bepaalde conclusie" pasal 8 Rv.) Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "Obscuur Libel" (Gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut).

Bagaimana dengan apa yang dinamakan "Obscuur Libel"? arti Obscuur Libel itu sendiri adalah "tulisan yang tidak terang". Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (Stein, 1973:94). Pada umumnya gugatan yang mengandung Obscuur Libel berakibat tidak dapat diterimanya gugatan".

4. Bahwa sesuatu yang tidak sesuai dan tidak konsisten, saling bertentangan antara dalil-dalil/Posita/Fundamentum Petendi gugatan beserta Petitumnya, harus dinyatakan tidak diterima. Andaikan hal tersebut adalah salah dalam penulisan, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena menyangkut kepastian hukum yang membawa akibat hukum terhadap subjek hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, membuktikan Gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan

Halaman 39 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), sehingga secara yuridis berdasar hukum apabila Gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*).

C. Gugatan Para Penggugat Error In Persona

1. Bahwa dalam surat Gugatan Para Penggugat pada Dalil-dalil/Posita/Fundamentum Petendi pada halaman 4 pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :*“Adapun dasar dan/atau alasan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum...Dst”* tidak ada satupun pada Dalil-dalil/Posita/Fundamentum Petendi menyatakan Ada Hubungan Kausalitas dengan Turut Tergugat I.
2. Bahwa Oleh karena terdapat kekeliruan pihak (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) Para Penggugat dalam gugatannya dalam hal memasukkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Cq Bupati Kotawaringin Timur sebagai pihak dalam Gugatan Perkara A quo di Pengadilan Negeri Sampit, yang secara nyata nyata Gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Penguasa atau Badan atau Pejabat yakni Presiden RI, maka jelas dan terang benderang adalah *Error In Persona*, sesuai Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata” : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan *“Bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung : Error In Persona”*.

II. DALAM POKOK PERKARA.

Sebelum Turut Tergugat I menyampaikan jawaban pokok perkara, terlebih dahulu Turut Tergugat I secara tegas membantah, menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil, pendapat, tuntutan yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatan tertanggal 22 Juni 2021, kecualinyata-nyata diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I di dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara ini dan semua bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

A. Kewenangan Mengadili dalam hal : Kompetensi Absolute

1. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat haruslah ditujukan kepada badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Adapun dasar hukum dari perselisihan tentang Kompetensi Absolut adalah Pasal 134 HIR yang menyatakan *“Jika perselisihan itu*

Halaman 40 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”.

2. Bahwa terkait jenis-jenis badan peradilan yang berwenang menangani suatu perkara yang masuk kualifikasi kewenangannya adalah sesuai dengan bunyi pasal 18 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.
3. Bahwa untuk mengetahui badan peradilan mana yang berwenang dalam menangani perkara ini, maka perlu diteliti tentang apa yang menjadi pokok sengketa, sebagaimana tertuang dalam Fundamentum Petendi / Posita dari Penggugat dan *Request Of Claim/* Petitum dari Penggugat.
4. Bahwa mendasari pada perihal yang termuat pada Gugatan Para Penggugat yang secara jelas bentuk gugatannya adalah “*Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*” maka jelaslah bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat kepada Turut Tergugat I dengan Register Perkara Nomor : 34/Pdt.G/2021/PN.Spt, dapat dikategorikan sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa atau Badan atau Pejabat Pemerintah atau dengan istilah lain “*Onrechtmatige Overheidsdaad*, yang berbeda dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan orang bukan penguasa atau badan atau pejabat pemerintah (*Onrechtmatigesdaad*).
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa atau Badan atau Pejabat Pemerintah atau dengan istilah lain “*Onrechtmatige Overheidsdaad* yang menyebutkan : “*Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa atau Badan atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili*”.Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun

Halaman 41 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar TUN Mahkamah Agung Tahun 2016 dikatakan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah yaitu *Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa atau Badan atau Pejabat Pemerintahan yang biasa disebut dengan Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD)*.

6. Oleh karena nyata-nyata Para Penggugat telah keliru memasukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaipihak dalam Gugatan Perkara A quo di Pengadilan Umum yakni Pengadilan NegeriSampitmaka menurut Yahya Harahap dalam bukunya "*HukumAcara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, danPutusan Pengadilan*" (hal. 111) menjelaskan "*Bahwa cacat formil yang timbul ataskekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai para Penggugat maupun yang ditariksebagai Tergugat dikualifikasi mengandung "Error In Persona"*".
7. Oleh karena Pengadilan Negeri Sampit tidak berwenang untuk mengadili secara absolut dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, secara yuridis sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan "Tidak dapat diterima(*Niet Onvankelijk verklaand*)".

B. Gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas dan kabur)

1. Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat di tujukan Kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI. Sedangkan dalam Posita/Fundamentum Petendi serta dalam Petitumnya Surat Gugatan Para Penggugat menyebutkan Tergugat II, Tergugat III.
2. Bahwa dalam gugatan perdata atau gugatan yang mengandung sengketa diantara pihak-pihak yang berperkara dikenal beberapa istilah yakni Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat, Penggugat/Tergugat Intervensi. Para Penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar, sedangkan Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka pengadilan karena dirasa telah melanggar Hak penggugat. Sementara pihak yang dinyatakan sebagai Turut Tergugat dipergunakan sebagai orang orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu.



3. Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata Indonesia"* Edisi ke Lima, halaman 42 menyatakan :

"Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan Petitum dengan jelas dan tegas ("een duidelijke en bepaalde conclusie" pasal 8 Rv.)

Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berkakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut, demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "Obscuur Libel" (Gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut).

Bagaimana dengan apa yang dinamakan "Obscuur Libel"? arti Obscuur Libel itu sendiri adalah "tulisan yang tidak terang". Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (Stein, 1973:94). Pada umumnya gugatan yang mengandung obscuur libel berakibat tidak dapat diterimanya gugatan".

4. Bahwa sesuatu yang tidak sesuai dan tidak konsisten, saling bertentangan antara dalil-dalil/Posita/Fundamentum Petendi gugatan beserta Petitumnya, harus dinyatakan tidak diterima. Andaikan hal tersebut adalah salah dalam penulisan, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena menyangkut kepastian hukum yang membawa akibat hukum terhadap subjek hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, membuktikan Gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan gugatan yang tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), sehingga secara yuridis berdasar hukum apabila Gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*).

C. Gugatan Para Penggugat Error In Persona

1. Bahwa dalam surat Gugatan Para Penggugat pada Dalil-dalil/Posita/Fundamentum Petendi pada halaman 4 pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :*"Adapun dasar dan/atau alasan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum...Dst"* tidak ada satupun pada Dalil-dalil/Posita/Fundamentum Petendi menyatakan Ada Hubungan Kausalitas dengan Turut Tergugat I.
2. Bahwa Oleh karena terdapat kekeliruan pihak (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) Para Penggugat dalam gugatannya dalam hal memasukkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Cq Bupati Kotawaringin

Halaman 43 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



Timur sebagai pihak dalam Gugatan Perkara A quo di Pengadilan Negeri Sampit, yang secara nyata nyata Gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Penguasa atau Badan atau Pejabat yakni Presiden RI maka jelas dan terang benderang adalah *Error In Persona*, sesuai Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" : *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan "*Bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung :Error In Persona*".

Berdasarkan apa yang telah di uraikan tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan untuk mengeluarkan Turut Tergugat I, sebagai Pihak dalam Perkara a quo.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I dalam menjawab gugatan Para Penggugat disamping mengajukan sangkalan terhadap dalil-dalil Para Penggugat, telah pula mengajukan eksepsi;



Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut, dan terhadap eksepsi tersebut, Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan sela tanggal 6 Desember 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I tentang kewenangan mutlak (*absolute competentie*);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sampit berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menetapkan biaya perkara ini ditanggihkan hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi menyangkut kompetensi absolut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam replik-nya, atas replik tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan duplik, dimana untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini baik replik dan duplik tersebut dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Gugatan *Error In Objekto*.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya ini mendalilkan bahwa Para Penggugat mendalilkan ada memiliki dua bidang tanah yang berbeda yaitu satu bidang tanah yang terletak di Jalan Sarpatim KM. 30 sebelah kiri naik dan satu bidang tanah yang terletak di Jalan Sarpatim KM. 30-31 sebelah kanan naik dan tanah disebelah kiri naik berada di Jalan Sarpatim KM. 31 berdasarkan surat keterangan adat tanggal 13 Mei 1984 letak di Desa Sebabi, Kecamatan Kota Besi dan kemudian bidang tanah sebelah kanan naik di Jalan Sarpatim KM. 30 dan KM. 31 Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu dan sekarang tanah yang diklaim dan diakui oleh Para Penggugat merupakan tanah yang terletak di sebelah kiri naik lahan seluas 3.000.000 kadrat (300 hektar) yang menurut Para Penggugat belum pernah dijual dan sebelumnya tanah yang diklaim Para Penggugat merupakan lahan cakupan termasuk lingkup wilayah lahan Hak Guna Usaha Nomor 31 Tahun 2005 milik PT. Bumi Sawit Kencana yang semua lahan di area Hak Guna Usaha PT. Bumi Sawit Kencana tersebut sudah di bebaskan termasuk tanah yang di klaim Para Penggugat sekarang, dan tanah yang diakui oleh Para Penggugat merupakan lahan milik PT. Bumi Sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana berdasarkan Hak Guna Usaha Nomor 31 Tahun 2005 dimana kelompok M. Yusuf sudah menerima ganti rugi atas lahan yang diakui Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah obyek sengketa dalam perkara ini apakah telah dibebaskan atau belum oleh orang tua Para Penggugat (M. Yusuf. H.D) kepada Tergugat (PT. Bumi Sawit Kencana), memerlukan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi dari Tergugat tentang Gugatan *error in objekto* adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

2. Gugatan *Ne Bis In Idem*.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya ini mendalilkan bahwa sebelum perkara ini diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat (PT. BSK) sudah pernah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sampit dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Spt, terhadap kelompok M. Yusuf orang tua dari Para Penggugat dalam perkara yang obyek tanah atau lahannya yang sama tetapi dikuasai kembali yang kedua kalinya oleh kelompok M. Yusuf dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sampit yang putusannya menyatakan diputus secara verstek, selanjutnya diajukan perlawanan sebagaimana dalam perkara Perlawanan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sampit Nomor 14/Pdt.Plw/2017/PN Spt, terhadap Putusan perkara Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Spt, Perlawanan yang diajukan Para Penggugat menggunakan alas hak yang sama yaitu Surat Keterangan Tanah tanggal 13 Mei 1984 terletak Desa Sebaubi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin timur, yang diakui Para Penggugat dalam Perlawanan merupakan lahan yang di gugat oleh PT. Bumi Sawit Kencana dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Spt, sehingga gugatan para Penggugat adalah *Ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa dalam bidang hukum perdata *Ne Bis In Idem* lebih dikenal dengan sebutan *exceptio res judicata* (*exceptie van gewijsde zaak*) berdasarkan Pasal 1917 BW, yang antara menyebutkan :

- Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh terhadap pihak yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan

Halaman 46 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *Ne Bis In Idem* atau *Res Judicata*;

- Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Onvankelijk Verklaard*;

Yang mana syarat-syarat dalam Pasal 1917 BW ini bersifat kumulatif, dalam artian semua syarat harus terpenuhi, apabila salah satu saja tidak melekat atau terpenuhi maka pada putusan tidak melekat *Ne Bis In Idem*.

Selain itu beberapa Yurisprudensi juga memberi batasan tentang *exceptio res judicata* (*exceptie van gewisjde zaak*) antara lain :

1. Putusan MA No. 588 K/Sip/1973 yang menyatakan, karena dalil gugatan yang diajukan maupun obyek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970, No. 350 K/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat *ne bis in idem*, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Putusan No. 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang subjek (pihak) maupun obyek serta yang dalil yang terkandung dalam perkara sekarang, sama dengan yang terdapat dalam perkara No. 50/1977. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1917 BW, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur *Ne Bis In Idem*, sehingga gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain itu untuk menegaskan ketentuan tentang *exceptio res judicata* (*exceptie van gewisjde zaak*) tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002, tentang "*Ne Bis In Idem dinyatakan apabila obyek gugatan (perkara) didasarkan pada sebab-sebab dan alasan yang sama, serta juga pihak yang sama dan perkara tersebut masih berlangsung, maka perkara tersebut tidak dapat disidangkan*";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkannya, bahwa apabila Majelis Hakim memperhatikan putusan perkara Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Spt, tertanggal 14 Juni 2017, putusan perkara Nomor 14/Pdt.Plw.2017/PN Spt tertanggal 27 Januari 2020, putusan perkara Banding Nomor 31/PDT/2020/PT PLK tertanggal 25 Juni 2020 dan putusan perkara Kasasi Nomor 29 K/Pdt/2021 tertanggal 22 Juni 2021 tertera dalam perkara perlawanan tersebut sebagai pihak Pelawan I semula Tergugat II adalah AGAU/AGAU Bin YUSUF, Pelawan II semula Tergugat III adalah ARIFIN/ARIFIN Bin YUSUF, Pelawan III semula Tergugat IV adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATENG/ATENG Bin YUSUF dan Pelawan V semula Tergugat V adalah SUPIYANTO/SUPIYANTI Als EPPI Bin YUSUF melawan PT. BUMI SAWIT KENCANA sebagai Terlawan semula Penggugat (vide bukti T.2., bukti T.3., bukti T.4. dan bukti T.20.), sedangkan yang menjadi obyek dalam perkara tersebut adalah bidang-bidang tanah serta pohon sawit yang menjadi objek sengketa yang berada pada blok J144-J148, K142-K149, L142-L146 dengan luas 145,6 Ha (seratus empat puluh lima koma enam hektare) yang termasuk dalam SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha) Nomor 31 Tahun 2005 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2005 Nomor : 25/KOTIM/2005, sedangkan dalam perkara *aquo* pihak-pihaknya adalah SUPIYANTO Bin M. YUSUF (Alm) sebagai Penggugat I, SUBANDI Bin M. YUSUF (Alm) sebagai Penggugat II, NINGSIH Binti M. YUSUF (Alm) sebagai Penggugat III, ATENG Bin M. YUSUF (Alm) sebagai Penggugat IV, DEWI RATNASARI Binti M. YUSUF (Alm) sebagai Penggugat V, ZULKIFLI Bin M. YUSUF (Alm) sebagai Penggugat VI melawan PT. BUMI SAWIT KENCANA sebagai Tergugat, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR CQ. BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR sebagai Turut Tergugat I, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN TENGAH CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR sebagai Turut Tergugat II, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN (PKTL) sebagai Turut Tergugat III, KECAMATAN TELAWANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR CQ. CAMAT TELAWANG sebagai Turut Tergugat IV, DESA SEBABI KECAMATAN TELAWANG CQ. KEPALA DESA SEBABI sebagai Turut Tergugat V dan IMUH Alias JULAK IMUH sebagai Turut Tergugat VI, sedangkan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah lahan/tanah yang diatasnya ada tanam tumbuh berdasarkan Keterangan/Bukti Hak Menurut Adat (vide bukti P-13) Ukuran Tanah : Panjang : ± 2000 meter, Lebar : ± 1500 meter dan Luas : $\pm 3.000.000$ meter kuadrat (300 hektar), dengan batas-batas Utara berbatas dengan Jalan HPH PT. Sarpatim, Selatan berbatas dengan Imuh, Timur berbatas dengan Sungai Seranau dan Barat berbatas dengan Hutan Kosong. Sehingga berdasarkan obyek sengketa terdapat luasan yang berbeda dan dalam hal pihak terdapat penambahan atau pihak yang berbeda;

Halaman 48 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi dari Tergugat tentang Gugatan ne bis in idem adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

3. Gugatan Para Penggugat obscuur libel.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya ini mendalilkan bahwa sebelum perkara ini gugatan Para Penggugat yang mendalilkan memiliki 2 (dua) bidang tanah yang berbeda sebagaimana gugatannya yaitu pertama bidang tanah yang berada di jalan Sarpatim km 30 dan km 31 sebelah kanan naik terletak didesa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu luas 159,35 hektar, kedua bidang tanah yang terletak di jalan Sarpatim km 31 sebelah kiri naik, dengan mendalilkan luas tanah 300 hektar yang juga memiliki surat keterangan tanah tanggal 13 Mei 1984 yang diakui para Penggugat belum pernah dibebaskan, akan tetapi atas gugatan yang pernah diajukan oleh PT. Bumi Sawit Kencana sekarang Tergugat sebelumnya, kemudian pernah diajukan perlawanan oleh Para ahli waris M. Yusuf/Para Penggugat dalam perkara Perlawanan Nomor 14/Pdt.Plw/2017/PN Spt. Para Penggugat mengakui *kalau tanah yang digugat PT.Bumi Sawit Kencana yang terletak di desa Seabi Kecamatan Telawang adalah tanah yang digugat oleh PT.Bumi Sawit Kencana yang kemudian diajukan Perlawanan oleh para Penggugat dengan alas hak yaitu surat keterangan tanah itu pula yaitu surat keterangan tanah tanggal 13 Mei 1984 dan luasnya pun sudah disebut oleh Para Penggugat dalam Perlawanan yaitu Panjang 2000 meter Lebar 1500 meter (luas 300 hektar), surat tanah tanggal 13 Mei 1985, sementara Para Penggugat dalam gugatannya yang sekarang diajukan ini dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt., gugatannya mendalilkan dua bidang tanah yang berbeda yaitu tanah terletak di sebelah kiri naik tidak pernah dijual dan tanah terletak sebelah kanan naik diakui sudah dijual, sehingga menimbulkan kekaburan makna dan yang menjadi pertanyaan adalah bidang tanah yang manakah sebenarnya yang dipermasalahkan para Penggugat dengan Tergugat (PT. Bumi Sawit Kencana), sedangkan dalam Perlawanan Para Penggugat tidak pernah ada menyebut bidang tanah yang terletak di sebelah kanan naik atau bidang tanah di sebelah kiri naik dan sebutan bidang tanah sebelah kiri naik dan tanah sebelah kanan naik tersebut baru muncul dalam gugatan ini diajukan, maka jelas gugatan Para Penggugat adalah *obscuur libel* atau Kabur, selain itu seyogyanya permasalahan ini hanya tentang masalah kepemilikan bidang tanah yang diklaim oleh Para Pengugat saja dan tidak merembet ke masalah perijinan dan masalah tentang prosedural terbitnya Hak Guna Usaha Nomor 31 Tahun 2005 PT. Bumi Sawit Kencana dan*

Halaman 49 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para Penggugat meminta untuk dibatalkan terhadap sertifikat Hak Guna Usaha tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkannya, bahwa ada perbedaan penyebutan obyek sengketa dalam perkara ini oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya yaitu bidang tanah yang terletak di jalan Sarpatim km 31 sebelah kiri naik, dengan mendalilkan luas tanah 300 hektar yang juga memiliki surat keterangan tanah tanggal 13 Mei 1984 yang diakui para Penggugat belum pernah dibebaskan, sehingga berdasarkan hal tersebut Hak Guna Usaha Nomor 31 Tahun 2005 PT. Bumi Sawit Kencana yang terbit berdasarkan hasil pembebasan bidang tanah yang terletak di jalan Sarpatim km 31 sebelah kiri naik, dengan mendalilkan luas tanah 300 hektar yang juga memiliki surat keterangan tanah tanggal 13 Mei 1984 yang diakui para Penggugat belum pernah dibebaskan, menurut Majelis Hakim adalah hal yang relevan untuk dipermasalahkan dalam suatu formulasi gugatan untuk dicari kebenarannya dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi dari Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat *obscuur libel* adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

4. Gugatan *Error In Personal*.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya ini mendalilkan bahwa mengenai sebutan pihak dalam gugatannya dimana pada halaman 3 gugatan Para Penggugat menyebut PT. BSK sebagai Tergugat tetapi di dalam posita dan petitum menyebut PT. BSK Tergugat I, kemudian Pemerintah Kabupaten Kotim sebagai Turut Tergugat I dan Badan Pertanahan Kabupaten Kotim sebagai Turut Tergugat II, namun dalam posita kapasitas Pemkab Kotim berubah menjadi disebut Tergugat II dan Badan Pertanahan Kotim menjadi disebut Tergugat III, padahal pada halaman 3 gugatan Para Penggugat menyebut Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Turut Tergugat I dan Badan Pertanahan Nasional Kotawaringin Timur sebagai Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkannya, bahwa terhadap perbedaan penyebutan dalam posita Para Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempermasalahkan, karena kedudukan PT. BSK dalam hal ini tetap sebagai Tergugat dan mengandung kedudukan dan konsekuensi sebagaimana Tergugat itu sendiri baik tertulis Tergugat ataupun Tergugat I, sedangkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tetap dalam kapasitas tetap Turut Tergugat sebagaimana dalam petitum

Halaman 50 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



gugatan. Sehingga apabila kita mempedomani bersama pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 54), penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*Strict Law*), tetapi harus dengan lentur (*Flexible*). Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, misalnya, salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*). Oleh karena itu, kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik (balasan atas jawaban tergugat). Bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi dari Tergugat tentang Gugatan *error in personal* adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain eksepsi menyangkut kompetensi absolut, Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam replik-nya, atas replik tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan duplik, dimana untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini baik replik dan duplik tersebut dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (tidak jelas dan kabur).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya ini mendalilkan bahwa Surat Gugatan Para Penggugat di tujuan Kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI. Sedangkan dalam Posita/*Fundamentum Petendi* serta dalam Petitumnya Surat Gugatan Para Penggugat menyebutkan Tergugat II, Tergugat III, sesuatu yang tidak sesuai dan tidak konsisten, saling bertentangan antara dalil-dalil/Posita/*Fundamentum Petendi* gugatan beserta Petitumnya, harus dinyatakan tidak diterima. Andaikan hal tersebut adalah salah dalam penulisan, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena menyangkut kepastian hukum yang membawa akibat hukum terhadap subjek hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, membuktikan Gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), sehingga secara yuridis berdasar



hukum apabila Gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkannya, bahwa terhadap perbedaan penyebutan dalam posita Para Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempermasalahkannya, karena kedudukan PT. BSK dalam hal ini tetap sebagai Tergugat dan mengandung kedudukan dan konsekuensi sebagaimana Tergugat itu sendiri baik tertulis Tergugat, sedangkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tetap dalam kapasitas tetap Turut Tergugat sebagaimana dalam petitum gugatan. Sehingga apabila kita mempedomani bersama pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 54), penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*Strict Law*), tetapi harus dengan lentur (*Flexible*). Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, misalnya, salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*). Oleh karena itu, kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik (balasan atas jawaban tergugat). Bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam petitum ini sebagai "Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III" adalah Tergugat, karena hanya ada 1 (satu) pihak yang didudukkan oleh Para Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini dan berdasarkan posita serta petitum dalam gugatan Para Penggugat yang dituju oleh Para Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah PT. Bumi Sawit Kencana sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi dari Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat Obscur Libel (tidak jelas dan kabur) adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

2. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya ini mendalilkan bahwa dalam surat Gugatan Para Penggugat pada Dalil-dalil/Posita/*Fundamentum Petendi* pada halaman 4 pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :*"Adapun dasar dan/atau alasan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum...Dst"* tidak ada satupun pada Dalil-dalil/Posita/*Fundamentum Petendi*



menyatakan Ada Hubungan Kausalitas dengan Turut Tergugat I, oleh karena terdapat kekeliruan pihak (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) Para Penggugat dalam gugatannya dalam hal memasukkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Cq Bupati Kotawaringin Timur sebagai pihak dalam Gugatan Perkara A quo di Pengadilan Negeri Sampit, yang secara nyata nyata Gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Penguasa atau Badan atau Pejabat yakni Presiden RI, maka jelas dan terang benderangadalah *Error In Persona*, sesuai Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" : *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan "*Bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung : Error In Persona*";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkannya, bahwa mengenai dalil eksepsi bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara Para Penggugat dan Turut Tergugat I dalam perkara ini, akan tergambar dalam proses pembuktian perkara ini, selain itu adalah menjadi hak penggugat untuk menarik siapa saja sebagai pihak dalam suatu gugatan perdata, terlebih dalam gugatannya itu penggugat telah menguraikan tentang peranan masing-masing tergugat maupun turut tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi dari Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat *Error In Persona* (tidak jelas dan kabur) adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai dalil dari Para Penggugat bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Sebaby Kecamatan Telawang (dahulu Kota Besi) Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Surat Tanah yang dibuat di Desa Sebaby tanggal 13 Mei 1984, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sebaby Y. Koyan Baran dan orang tua Para Penggugat (M. Yusuf. H.D) dan sampai saat ini tidak pernah menerima ganti rugi dari Tergugat (PT. Bumi Sawit Kencana), berakibat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga penerbitan SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha)

Halaman 53 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 2005 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2005 Nomor : 25/KOTIM/2005 luas 11.471,707 Ha tidak berdasar;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Almarhum M. Yusuf H.D atau orang tua dari Para Penggugat;
- Bahwa Almarhum M. Yusuf H.D atau orang tua Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Seabi Kecamatan Telawang (dahulu Kota Besi) Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Surat Tanah yang dibuat di Desa Seabi tanggal 13 Mei 1984, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Seabi Y. Koyan Baran dan orang tua Para Penggugat (M. Yusuf. H.D);
- Bahwa Almarhum M. Yusuf H.D atau orang tua Para Penggugat dan Para Penggugat ada menerima ganti rugi atas pembebasan lahan/tanah dan tanam tumbuh dari Tergugat (PT. Bumi Sawit Kencana) sekitar tahun 2006-2008;
- Bahwa Tergugat (PT. Bumi Sawit Kencana) telah memiliki SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha) Nomor 31 Tahun 2005 lahan seluas 11.471.707 Ha (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh satu koma tujuh nol tujuh hektar) dengan surat ukur Nomor : 25/KOTIM/2005 tanggal 12 Oktober 2005 atas nama PT. Bumi Sawit Kencana (Tergugat);
- Bahwa terhadap sebagian luas obyek sebanyak 145,6 Ha (seratus empat puluh lima koma enam Hektar) atau blok J144-J148, K142-K149, L142-L146 msduk dalam SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha) Nomor 31 Tahun 2005 lahan seluas 11.471.707 Ha (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh satu koma tujuh nol tujuh hektar) dengan surat ukur Nomor : 25/KOTIM/2005 tanggal 12 Oktober 2005 atas nama PT. Bumi Sawit Kencana (Tergugat), telah dinyatakan sah dibawah penguasaan Tergugat berdasarkan Putusan Perkara Perlawanan Nomor: 14/Pdt.PIw/2017/PN Spt, tanggal 27 Januari 2020, terhadap Putusan Perkara Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Spt, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 31/PDT/2020/PT PLK, pada tanggal 25 Juni 2020 dan dikuatkan lagi dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 29 K/Pdt/2021, pada tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Desa Seabi Kecamatan Telawang (dahulu Kota Besi) Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Surat Tanah yang dibuat di Desa Seabi tanggal 13 Mei

Halaman 54 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



1984, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Seba Y. Koyan Baran dan orang tua Para Penggugat (vide bukti P-13) atau dalam hal ini obyek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang perbuatan melawan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, perbuatan melawan hukum mempunyai 4 (empat) elemen/unsur, yaitu :

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;
3. Menimbulkan kerugian;
4. Adanya kesalahan;

Keempat elemen/unsur tersebut selanjutnya dalam perkembangannya dilengkapi oleh Yurisprudensi sehingga muncul elemen/unsur ke-5 : *“Adanya kausalitet antara unsur nomor 3 dan nomor 4”*, dan elemen/unsur ke-6 : *“Schutz norm atau norm bestemmingleer”*;

Menimbang, bahwa pengertian *“bertentangan dengan hukum”* sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1919 (*Arrest Leinde baum Cohen*) tanggal 31 Januari 1919 dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian *“bertentangan dengan hukum”* itu diartikan secara luas yang meliputi 4 (empat) macam kategori perbuatan, yakni :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang undang;
2. Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang undang;
3. Bertentangan dengan tata susila yang baik (*Goede zeden*);
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecerdasan (*Zorgvuldigheid*) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pengertian “perbuatan” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, adalah termaksud yang pengertian “kelalaian” (*nalatigheid*) dan “kurang hati-hati” (*Onvoorzichtigheid*) yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan perkataan lain, sikap “tidak melakukan sesuatu perbuatan” ataupun “sikap membiarkan sesuatu” termasuk yang atau dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian (Vide buku *“Deverbinjtenij Uit De Wet”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assers Handeling De Boeefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht, Penerbit Tjee Nk. Willink Zwolle, tahun 1983, halaman 114-115, sebagaimana dikutip dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 1994 No. 387/Pdt.G/1993/PN.Jak.Sel.);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg yang berbunyi “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”. Menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, demikian pula sebaliknya tentang apa yang didalilkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, maka Tergugat dan Turut Tergugat I yang mengemukakan dalil tersebut yang harus membuktikannya, terlebih dalil dari Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut tidak tertutup kemungkinan, Tergugat dan Turut Tergugat I dibebani dan diwajibkan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Selain itu yang dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara tidak selalu alat bukti apa yang diajukan Penggugat saja, tetapi juga segenap alat bukti yang diajukan Para Tergugat dan bukti-bukti selama persidangan sebagai fakta yang bisa dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri, di samping adanya fakta tak terbantahkan kebenarannya (*notoir feiten*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebanyak 14 (empat belas) bukti surat, yang masing-masing diberi tanda bukti, sebagai berikut :

- Bukti P-1 Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6202052503770001 atas nama Supiyanto, Kotawaringin Timur tanggal 08-02-2018;
- Bukti P-2 Foto copy dari Asli Kartu Keluarga, No : 6202051306110006 atas nama Kepala Keluarga Supiyanto, dikeluarkan tanggal 12-02-2018;
- Bukti P-3 Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6202052707790004 atas nama Subandi, Kotawaringin Timur tanggal 18-07-2018;
- Bukti P-4 Foto copy dari Asli Kartu Keluarga, No : 6202052503100016 atas nama Kepala Keluarga Subandi, dikeluarkan tanggal 28-08-2020;

Halaman 56 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



Bukti P-5 Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6202145908800001 atas nama Ningsih, Kotawaringin Timur tanggal 08-03-2016;

Bukti P-6 Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga, No : 6202141805080733 atas nama Kepala Keluarga Arifin, dikeluarkan tanggal 07-06-2016;

Bukti P-7 Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6207020303830004 atas nama Ateng, Kotawaringin Timur tanggal 16-07-2018;

Bukti P-8 Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga, No : 6202141710170001 atas nama Kepala Keluarga Ateng, dikeluarkan tanggal 08-07-2021;

Bukti P-9 Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6202146207850001 atas nama Dewi Ratna Sari, Kotawaringin Timur tanggal 14-06-2016;

Bukti P-10 Foto copy dari Asli Kartu Keluarga, No : K 620202255735 atas nama Kepala Keluarga Saleh, dikeluarkan tanggal 14-06-2016;

Bukti P-11 Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 62021410007450002 atas nama Zulkifli, Kotawaringin Timur tanggal 26-10-2020;

Bukti P-11 Foto copy dari Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 63/TU-3/815/DM/2018, yang dileuarkan di Sampit pada tanggal 25-1-2018;

Bukti P-12 Foto copy dari Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 63/TU-3/815/DM/2018, yang dileuarkan di Sampit pada tanggal 25-1-2018;

Bukti P-13 Foto copy dari Asli Keterangan/Bukti Hak Menurut Adat, ayng dibuat di Sebaby tanggal 13 Mei 1984;

Bukti P-14 Foto copy dari Asli Penerimaan Uang Ganti Rugi Lahan & Tanam Tumbuh, PT. Bumi Sawit Kencana 20-10-2018;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, namun untuk bukti P-6, P-8 dan P-11 berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, sedangkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-9, P-10, P-12 dan P-13 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk P-14 untuk lampirannya berupa foto copy dari foto copy;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula menghadirkan 6 (enam) orang Saksi yang masing-masing bernama Basriyah, Eben Ezer Simamora, Syahrudine, Mukri, Johansyah A dan Megawati serta 1 (satu) orang Ahli yang bernama Marsinus, S.Hut yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di Persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebanyak 22 (dua puluh dua) bukti surat, yang masing-masing diberi tanda, sebagai berikut :

- Bukti T.1. Foto copy dari Asli Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 525.26/126/Ek.SDA/2017 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) An. PT. Bumi Sawit Kencana, yang ditetapkan di Sampit pada tanggal 3 Maret 2017;
- Bukti T.2. Foto copy dari foto copy Turunan Otentik Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN Spt, PT. Bumi Sawit Kencana (BSK) sebagai Penggugat Melawan Yusuf, DKK sebagai Tergugat;
- Bukti T.3. Foto copy dari Salinan Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB Nomor 14/Pdt.Plw/2017/PN Spt tanggal 27 Januari 2020, antara Agau/Agau Bin Yusuf, DKK sebagai Pelawan Melawan PT. Bumi Sawit Kencana (BSK) sebagai Terlawan;
- Bukti T.4. Foto copy dari Salinan Asli Fotocopy Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 25 Juni 2020 Nomor 31/PDT/2020/PT PLK Jo. Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Spt, antara Agau/Agau Bin Yusuf, DKK sebagai Para Pembanding / Para Pelawan Melawan PT. Bumi Sawit Kencana (BSK) sebagai Terbanding / Terlawan;
- Bukti T.5. Foto copy dari foto copy Daftar Ganti Rugi lahan di Areal PT. Bumi Sawit Kencana Kelompok Yusuf;
- Bukti T.6. Foto copy dari foto copy Tanda Terima Copy Dokumen GRTT Kelompok Yusuf;
- Bukti T.7.1 Foto copy dari foto copy Penerimaan Uang Ganti Rugi Lahan atas nama Agau dari PT. Bumi Sawit Kencana, 11 Oktober 2006;
- Bukti T.7.2 Foto copy dari foto copy berupa Foto;
- Bukti T.7.3 Foto copy dari Asli, Kwitansi yang dikeluarkan di Sampit pada tanggal 11 Oktober 2006;
- Bukti T.7.4 Foto copy dari Asli Surat Keterangan Ganti Rugi, yang dikeluarkan di Tangar, 11 Oktober 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.8.1 Foto copy dari foto copy Penerimaan Uang Ganti Rugi Lahan atas nama Arif dari PT. Bumi Sawit Kencana, 11 Oktober 2006;
- Bukti T.8.2 Foto copy dari foto copy berupa Foto;
- Bukti T.8.3 Foto copy dari Asli, Kwitansi yang dikeluarkan di Sampit pada tanggal 11 Oktober 2006;
- Bukti T.8.4 Foto copy dari Asli Surat Keterangan Ganti Rugi, yang dikeluarkan di Tangar, 11 Oktober 2006;
- Bukti T.9.1 Foto copy dari foto copy Penerimaan Uang Ganti Rugi Lahan atas nama Ateng dari PT. Bumi Sawit Kencana, 11 Oktober 2006;
- Bukti T.9.2 Foto copy dari foto copy berupa Foto;
- Bukti T.9.3 Foto copy dari Asli, Kwitansi yang dikeluarkan di Sampit pada tanggal 11 Oktober 2006;
- Bukti T.9.4 Foto copy dari Asli Surat Keterangan Ganti Rugi, yang dikeluarkan di Tangar, 11 Oktober 2006;
- Bukti T.10.1 Foto copy dari foto copy Penerimaan Uang Ganti Rugi Lahan atas nama Bayah dari PT. Bumi Sawit Kencana, 11 Oktober 2006;
- Bukti T.10.2 Foto copy dari foto copy berupa Foto;
- Bukti T.10.3 Foto copy dari Asli, Kwitansi yang dikeluarkan di Sampit pada tanggal 11 Oktober 2006;
- Bukti T.10.4 Foto copy dari Asli Surat Keterangan Ganti Rugi, yang dikeluarkan di Tangar, 11 Oktober 2006;
- Bukti T.11.1 Foto copy dari foto copy Penerimaan Uang Ganti Rugi Lahan atas nama Endang dari PT. Bumi Sawit Kencana, 11 Oktober 2006;
- Bukti T.11.2 Foto copy dari foto copy berupa Foto;
- Bukti T.11.3 Foto copy dari Asli, Kwitansi yang dikeluarkan di Sampit pada tanggal 11 Oktober 2006;
- Bukti T.11.4 Foto copy dari Asli Surat Keterangan Ganti Rugi, yang dikeluarkan di Tangar, 11 Oktober 2006;
- Bukti T.12.1 Foto copy dari foto copy Penerimaan Uang Ganti Rugi Lahan atas nama M. Yusuf dari PT. Bumi Sawit Kencana, 11 Oktober 2006;
- Bukti T.12.2 Foto copy dari foto copy berupa Foto;
- Bukti T.12.3 Foto copy dari Asli, Kwitansi yang dikeluarkan di Sampit pada tanggal 11 Oktober 2006;
- Bukti T.12.4 Foto copy dari Asli Surat Keterangan Ganti Rugi, yang dikeluarkan di Tangar, 11 Oktober 2006;
- Bukti T.13.1 Foto copy dari foto copy Penerimaan Uang Ganti Rugi Lahan atas nama Marjuki dari PT. Bumi Sawit Kencana, 11 Oktober 2006;

Halaman 59 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.13.2 Foto copy dari foto copy berupa Foto;
- Bukti T.13.3 Foto copy dari Asli, Kwitansi yang dikeluarkan di Sampit pada tanggal 11 Oktober 2006;
- Bukti T.13.4 Foto copy dari Asli Surat Keterangan Ganti Rugi, yang dikeluarkan di Tangar, 11 Oktober 2006;
- Bukti T.14.1 Foto copy dari foto copy Penerimaan Uang Ganti Rugi Lahan atas nama Ningsih dari PT. Bumi Sawit Kencana, 11 Oktober 2006;
- Bukti T.14.2 Foto copy dari foto copy berupa Foto;
- Bukti T.14.3 Foto copy dari Asli, Kwitansi yang dikeluarkan di Sampit pada tanggal 11 Oktober 2006;
- Bukti T.14.4 Foto copy dari Asli Surat Keterangan Ganti Rugi, yang dikeluarkan di Tangar, 11 Oktober 2006;
- Bukti T.15.1 Foto copy dari foto copy Penerimaan Uang Ganti Rugi Lahan atas nama Ogor dari PT. Bumi Sawit Kencana, 11 Oktober 2006;
- Bukti T.15.2 Foto copy dari foto copy berupa Foto;
- Bukti T.15.3 Foto copy dari Asli, Kwitansi yang dikeluarkan di Sampit pada tanggal 11 Oktober 2006;
- Bukti T.15.4 Foto copy dari Asli Surat Keterangan Ganti Rugi, yang dikeluarkan di Tangar, 11 Oktober 2006;
- Bukti T.16.1 Foto copy dari foto copy Penerimaan Uang Ganti Rugi Lahan atas nama P.Imuh.J dari PT. Bumi Sawit Kencana, 11 Oktober 2006;
- Bukti T.16.2 Foto copy dari foto copy berupa Foto;
- Bukti T.16.3 Foto copy dari Asli, Kwitansi yang dikeluarkan di Sampit pada tanggal 11 Oktober 2006;
- Bukti T.16.4 Foto copy dari Asli Surat Keterangan Ganti Rugi, yang dikeluarkan di Tangar, 11 Oktober 2006;
- Bukti T.17.1 Foto copy dari foto copy Penerimaan Uang Ganti Rugi Lahan atas nama Saleh dari PT. Bumi Sawit Kencana, 11 Oktober 2006;
- Bukti T.17.2 Foto copy dari foto copy berupa Foto;
- Bukti T.17.3 Foto copy dari Asli, Kwitansi yang dikeluarkan di Sampit pada tanggal 11 Oktober 2006;
- Bukti T.17.4 Foto copy dari Asli Surat Keterangan Ganti Rugi, yang dikeluarkan di Tangar, 11 Oktober 2006;
- Bukti T.18.1 Foto copy dari foto copy Penerimaan Uang Ganti Rugi Lahan & Tanam Tumbuh atas nama Yusuf dari PT. Bumi Sawit Kencana, 07-09-2008;
- Bukti T.18.2 Foto copy dari foto copy berupa Foto;

Halaman 60 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.18.3 Foto copy dari Asli, Kwitansi yang dikeluarkan di Site BSK, 07-09-2008;
- Bukti T.18.4 Foto copy dari Asli Surat Keterangan Penyerahan Tanah, yang dikeluarkan di Site PT BSK, 07-09-2008;
- Bukti T.18.5 Foto copy dari foto copy Peta Hasil Pengukuran, tanggal 07 Agustus 2008;
- Bukti T.19. Foto copy dari Asli berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 31 Desa Tangar dan Sebaubi Kecamatan Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah tertanggal 24 Oktober 2005 atas nama pemegang hak PT. Bumi Sawit Kencana (Tergugat), berdasarkan Surat Ukur No. : 25/KOTIM/2005 tanggal 12 Oktober 2005 dengan luas 11.471,707 Ha dengan Lampiran berupa Peta Bidang Tanah;
- Bukti T.20. Foto copy dari Salinan Sesuai Aslinya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 29 K/Pdt/2021 antara Agau/Agau bin Yusuf sebagai Para Pemohon Kasasi melawan PT. Bumi Sawit Kencana (BSK) sebagai Termohon Kasasi, tanggal 22 Juni 2021;
- Bukti T.21. Foto copy dari foto copy Peta Hasil Pemeriksaan Setempat atas Claim Yusuf (Para Penggugat);
- Bukti T.22. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 33 Desa Tangar, Baampah, Tanjung Batur dan Penda Durian Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atas nama pemegang hak PT. Mentaya Sawit Mas berkedudukan di Sampit, yang diterbitkan di Sampit pada tanggal 24 Oktober 2005, berdasarkan Keputusan Kepala BPN tanggal 27-05-2005, No. 57/HGU/BPN/2005, berdasarkan Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2005, No.: 27/KOTIM/2005, luas: 16.370,816 Ha;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, namun untuk bukti T.2., T.5., T.6., T.7.1., T.7.2., T.8.1., T.8.2., T.9.1., T.9.2., T.10.1., T.10.2., T.11.1., T.11.2., T.12.1., T.12.2., T.13.1., T.13.2., T.14.1., T.14.2., T.15.1., T.15.2., T.16.1., T.16.2., T.17.1., T.17.2., T.18.1., T.18.2., T.18.5., T.21. dan T.22. berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, sedangkan bukti T.1., T.3., T.4., T.7.3., T.7.4., T.8.3., T.8.4., T.9.3., T.9.4., T.10.3., T.10.4., T.11.3., T.11.4., T.12.3., T.12.4., T.13.3., T.13.4., T.14.3., T.14.4., T.15.3., T.15.4., T.16.3., T.16.4., T.17.3., T.17.4., T.18.3., T.18.4., T.19 dan T.20 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Halaman 61 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Sudirman dan Mustamin Lambang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

Bukti T.T.1-1 Foto copy dari foto copy Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Bukti T.T.1-2 Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;

Bukti T.T.1-3 Foto copy dari foto copy Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

Bukti T.T.1-4 Foto copy dari foto copy Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan;

Bukti T.T.1-5 Foto copy dari foto copy Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor:525.26/126/Ek.SDA/2017 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) An. PT. Bumi Sawit Kencana, di Sampit pada tanggal 3 Maret 2017;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, namun untuk bukti T.T.1-1, T.T.1-2, T.T.1-3, T.T.1-4 dan T.T.1-5 berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum dari Para Penggugat satu-persatu, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini, khususnya mengenai alat bukti surat berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Para Pihak, ada beberapa ketentuan yang dapat dijadikan acuan, antara lain Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu : *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*.



Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Putusannya menggariskan *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."* (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusannya No.: 112 K/Pdt/ 1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata);*

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya surat bukti yang berupa fotokopi yang tidak ada surat aslinya merupakan bukti yang tidak sah, namun demikian meskipun bukti surat fotokopi tanpa asli secara formil tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, namun apabila bukti surat fotokopi tersebut memiliki kesesuaian dengan alat bukti yang sah, maka secara materiil bukti surat fotokopi tersebut dapat dipergunakan untuk menguatkan alat bukti yang sah dan dapat menjadi persangkaan serta keyakinan bagi Majelis Hakim terhadap hal-hal yang didalilkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Para Penggugat yaitu bukti P-6, P-8 dan P-11 berupa fotokopi dari fotokopi yang menerangkan tentang identitas Arifin, Ateng dan Zulkifli, tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Para Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selain itu juga sesuai dengan gugatan dan tidak dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, maka terhadap bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan untuk menguatkan alat bukti yang sah dan dapat menjadi persangkaan serta keyakinan bagi Majelis Hakim terhadap hal-hal yang didalilkan;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-14 yang berupa fotokopi dari asli, tetapi untuk lampirannya berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, namun juga tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maupun alat bukti milik Tergugat maupun Turut Tergugat I dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut khususnya untuk fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan berupa keterangan Penerimaan uang ganti rugi lahan & tanam tumbuh dari PT. Bumi Sawit Kencana kepada Yusuf di Desa Sebaby, luas area 159.35 Ha, jumlah uang Rp159.350.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta



tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk lampirannya yang berupa fotokopi dari fotokopi haruslah dikesampingkan;

Menimbang, untuk bukti surat selain dan selebihnya milik Para Penggugat yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka adalah sah sebagai alat bukti serta nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti T.2., berupa foto copy dari foto copy, namun karena bukti T.2., ternyata bersesuaian dengan bukti T.3., bukti T.4., dan bukti T.20., yang kesemuanya merupakan salinan dari asli, sehingga berdasarkan Pasal 1889 BW dan Pasal 302 RBg maka bukti T.3., bukti T.4., dan bukti T.20. adalah alat bukti yang sah sebagai alat bukti serta nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat sebagaimana yang melekat pada akta aslinya. Sehingga terhadap bukti T.2., dapat menjadi persangkaan serta keyakinan bagi Majelis Hakim terhadap hal-hal yang didalilkan. Bahwa bukti-bukti surat tersebut (vide bukti T.2., bukti T.3., bukti T.4., dan bukti T.20.) merangkan terhadap obyek sengketa ini berdasarkan bukti surat P-13 berupa Keterangan/Bukti Hak Menurut Adat yang dibuat di Sebab pada tanggal 13 Mei 1984, yang berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 29 K/Pdt/2021, tertanggal 22 Juni 2021 adalah bagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 031/2005 atas nama PT. Bumi Sawit Kencana, karena telah diberikan ganti rugi terhadap obyek sengketa oleh PT. Bumi Sawit Kencana seluas 145,6 Ha (seratus empat puluh lima koma enam Hektar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti T.5. dan bukti T.6., yang keduanya merupakan bukti foto copy dari foto copy, ternyata bersesuaian dengan bukti T.7.3, bukti T.7.4., bukti T.8.3., bukti T.8.4., bukti T.9.3, bukti T.9.4., bukti T.10.3., bukti T.10.4., bukti T.11.3., bukti T.11.4., bukti T.12.3, bukti T.12.4, bukti T.13.3., bukti T.13.4, bukti T.14.3, bukti T.14.4, bukti T.15.3, bukti T.15.4, bukti T.16.3., bukti T.16.4, bukti T.17.3., bukti T.17.4, bukti T.18.3., bukti T.18.4, dan bukti T.18.5 yang kesemuanya adalah foto copy dari asli sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini, karena adalah sah sebagai alat bukti serta nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat sebagaimana yang melekat pada akta aslinya. Namun untuk bukti T.5. dan T.6. dapat menjadi persangkaan serta keyakinan bagi Majelis Hakim terhadap hal-hal yang didalilkan, yang mana bukti T.5. dan bukti T.6. menerangkan bahwa Yusuf, Agau, Arif, Ateng, Bayah, Endang, M. Yusuf, Marjuki, Ningsih, Ogor, P.



Imuh. J dan Saleh (kesemuanya disebut Kelompok Yusuf) telah mendapatkan ganti rugi lahan di area PT. Bumi Sawit Kencana (Tergugat) dengan total Rp109.676.000,00 (seratus Sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam juta Rupiah), khusus untuk M. Yusuf dan Yusuf telah menerima uang ganti rugi lahan dari PT. Bumi Sawit Kencana (Tergugat) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 11 Oktober 2006 untuk di Desa Tangar, luas area 14.31 Ha, jumlah uang Rp11.864.000,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh empat ribu Rupiah) (vide bukti T.12.1., bukti T.12.2., bukti T.12.3., dan bukti T.12.4 dan kedua pada tanggal 7 September 2008 untuk di Desa Sebabi, luas area 24,62 Ha, jumlah uang Rp24.620.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah) (vide bukti T.18.1., bukti T.18.2., bukti T.18.3., bukti T.18.4 dan bukti T.18.5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti T.7.1., bukti T.7.2., bukti T.8.1., bukti T.8.2., bukti T.9.1., bukti T.9.2., bukti T.10.1., bukti T.10.2., bukti T.11.1., bukti T.11.2., bukti T.12.1., bukti T.12.2., bukti T.13.1., bukti T.13.2., bukti T.14.1., bukti T.14.2., bukti T.15.1., bukti T.15.2., bukti T.16.1., bukti T.16.2., bukti T.17.1., bukti T.17.2., bukti T.18.1., bukti T.18.2. dan bukti T.18.5., berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, namun ternyata bukti T.7.1., bukti T.7.2., bukti T.8.1., bukti T.8.2., bukti T.9.1., bukti T.9.2., bukti T.10.1., bukti T.10.2., bukti T.11.1., bukti T.11.2., bukti T.12.1., bukti T.12.2., bukti T.13.1., bukti T.13.2., bukti T.14.1., bukti T.14.2., bukti T.15.1., bukti T.15.2., bukti T.16.1., bukti T.16.2., bukti T.17.1., bukti T.17.2., bukti T.18.1., bukti T.18.2. dan bukti T.18.5., sejalan dengan T.7.3., T.7.4., T.8.3., T.8.4., T.9.3., T.9.4., T.10.3., T.10.4., T.11.3., T.11.4., T.12.3., T.12.4., T.13.3., T.13.4., T.14.3., T.14.4., T.15.3., T.15.4., T.16.3., T.16.4., T.17.3., T.17.4., T.18.3 ayng berupa foto copy sesuai aslinya. Sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat menjadi persangkaan serta keyakinan bagi Majelis Hakim terhadap hal-hal yang didalilkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti T.21. dan bukti T.22., yang keduanya merupakan bukti foto copy dari foto copy, ternyata bersesuaian dengan bukti T.1 dan bukti T.19. yang kesemuanya adalah foto copy dari asli, sehingga untuk bukti T.21. dan T.22., dapat menjadi persangkaan serta keyakinan bagi Majelis Hakim terhadap hal-hal yang didalilkan. Bahwa Bukti T.1., bukti T.19., bukti T.21., dan bukti T.22., menerangkan bahwa PT. Bumi Sawit Kencana (Tergugat) memiliki Hak Guna Usaha seluas 11.471,707 Ha, yang berlokasi di Desa Sebabi, Desa



Sumber Makmur, Desa Biru Maju dan Desa Pantap di Kecamatan Mentaya Hulu dan Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti T.T.1-1, bukti T.T.1-2, bukti T.T.1-3, bukti T.T.1-3, bukti T.T.1-4 dan bukti T.T.1-5, yang mana kesemua bukti surat tersebut berupa foto copy dari foto copy, namun karena bukti T.T.1-1, bukti T.T.1-2, bukti T.T.1-3, bukti T.T.1-3, bukti T.T.1-4 adalah berupa peraturan perundang-undangan atau keputusan yang dibuat atas dasar kewenangan atribusi maupun delegasi dari undang-undang yang sifatnya mengatur (*regeling*) sehingga untuk bukti T.T.1-1, bukti T.T.1-2, bukti T.T.1-3, bukti T.T.1-3, bukti T.T.1-4, sedangkan bukti T.T.1-5 ternyata sesuai dengan bukti T.1. yang dapat ditunjukkan aslinya, sehingga terhadap alat bukti surat T.T.1-5 adalah dapat menjadi persangkaan serta keyakinan bagi Majelis Hakim terhadap hal-hal yang didalilkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Penggugat telah mengajukan Ahli yang bernama Marsinus, S.Hut., untuk memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan keterangan Ahli dalam perkara perdata, karena Pasal 1866 BW dan Pasal 284 RBg, tidak mencantumkan "Ahli" atau "Keterangan Ahli" sebagai alat bukti dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai ahli diatur dalam Pasal 181 RBg maupun Pasal 215-229 Rv, Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit : Sinar Grafika, edisi Cetakan Kesembilan, November 2009. Halaman 790", telah memberikan garis atas syarat untuk seseorang dapat dikatakan sebagai ahli, apabila dia :

- Memiliki pengetahuan khusus atau spesialis di bidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga orang itu benar-benar kompeten (*competent*) di bidang tersebut.
- Spesialisasi itu bisa dalam bentuk *skill* karena hasil latihan (*training*) atau hasil pengalaman.
- Sedemikian rupa spesialisasi pengetahuan, kecakapan, latihan, atau pengalaman yang dimilikinya, sehingga keternagan dan penjelan yang diberikannya dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa (*ordinary people*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Rv menyatakan bahwa “Hakim sama sekali tidak terikat untuk mengikuti pendapat yang dikemukakan para ahli jika keyakinannya bertentangan dengan itu.” Dan berdasarkan Pasal 181 ayat (5) RBg “pengadilan negeri sekali-kali tidak terikat untuk mengikuti pendapat yang dikemukakan para ahli bila keyakinannya bertentangan dengan pendapat itu.”

Dari acuan di atas, undang-undang member kebebasan kepada hakim untuk mengikuti atau tidak pendapat ahli, dari segi hukum pembuktian pendapat ahli:

- Tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti,
- Tempat dan kedudukannya, hanya berfungsi menambah atau memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara.

Menimbang, bahwa demikianlah fungsi pendapat ahli dalam perkara perdata, bukan sebagai alat bukti dan tidak memiliki nilai pembuktian, oleh karena itu, pada dirinya tidak pernah terpenuhi batas minimum pembuktian. Apabila sama sekali tidak ada alat bukti yang sah memenuhi syarat formil dan materiil, dan yang ada hanya pendapat ahli, tidak dapat dibenarkan mempergunakannya sebagai alat bukti meskipun hakim meyakini kebenaran pendapat itu;

Menimbang, bahwa pada BW, RBg serta Rv tidak memberikan kriteria sehingga seseorang dapat dikatakan memenuhi kualifikasi untuk memberikan pendapat sebagai ahli dalam perkara perdata, sehingga untuk memberikan takaran yang jelas untuk menilai seseorang dapat dikualifikasi dapat memberikan pendapat sebagai ahli, maka Majelis Hakim memedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara, walaupun kriteria ahli tersebut adalah mengenai perkara Lingkungan Hidup, tetapi kriteria tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipakai dalam perkara perdata secara umum, yaitu kriteria ahli yang dapat diajukan sebagai ahli perkara perdata, pidana dan tata usaha negara lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki disiplin ilmu sesuai dengan perkara yang dibuktikan melalui ijazah, minimal S2 (akademis); atau mendapat pengakuan masyarakat sebagai ahli;
- b. Pernah menyusun atau membuat karya ilmiah atau penelitian relevan (pakar);
- c. Aktif dalam seminar atau lokakarya dan tercantum daftar riwayat hidup (CV).

Halaman 67 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan sdr. Marsinus, S.Hut., di persidangan bahwa sdr. Marsinus, S.Hut. tidak ada hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat III, namun didapati fakta bahwa sdr. Marsinus, S.Hut., adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2001, sdr. Marsinus, S.Hut., juga tidak memiliki sertifikasi atau pernah membuat buku atau karya ilmiah, hanya pernah mengikuti *In House Training* yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap keterangan atau pendapat yang dikemukakan oleh seseorang yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini sebagai ahli, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan sdr. Marsinus, S.Hut., tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai pendapat ahli dalam perkara ini atau haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saks-saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat, oleh karena telah diberikan dibawah Sumpah, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi tersebut dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya mohon agar mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-2 (kedua) dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-2 (kedua) agar Majelis Hakim menyatakan "Sah demi hukum atas SURAT KETERANGAN/BUKTI HAK MENURUTADAT yang ditandatangani oleh Y. KOYAN BARAN pada tanggal 13 Mei 1984 di Desa Sebabi selaku Kepala Desa Sebabi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur atas Nama M. YUSUF. H.D, Umur 42 Tahun Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Tani yang bertempat tinggal di Sebabi, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan Ukuran Tanahnya adalah sebagai berikut :

Panjang : \pm 2000 meter;

Lebar : \pm 1500 meter;

Luas : \pm 300hektar;



Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. HPH PT. SARPATIM;

Sebelah Selatan berbatasan dengan IMUH;

Sebelah Timur berbatasan dengan SUNGAI SERANAU;

Sebelah Barat berbatasan dengan HUTAN KOSONG;

Yang ditandatangani oleh Yang Mempunyai Hak Tanah M. YUSUF. HD serta ditandatangani oleh Saksi-saksi, yaitu :

- IMUH
- BAIDURI

Serta diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Adat Kecamatan Kota Besi yaitu Sdr. BUAKE SANDAY. Adalah milik Ahli Waris Para Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila melihat pada petitum ke-2 (kedua) Para Penggugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang diminta atau dikehendaki oleh Para Penggugat dalam petitum tersebut adalah kepemilikan sebidang tanah tersebut yang sebagaimana termuat dalam bukti P-13;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dali Para Penggugat dan bantahan dari Tergugat dan Turut Tergugat I di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk menentukan obyek gugatan dalam perkara ini terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara dalam gugatan ini Majelis Hakim bersama Para Pihak dalam perkara ini telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 31 Desember 2021, yang mana berdasarkan pengambilan titik-titik kordinat yang ditunjukkan oleh Para Penggugat dan Tergugat telah dituangkan dalam Gambar Hasil Pemeriksaan Setempat yang selanjutnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Gambar Hasil Pemeriksaan Setempat tersebut adalah hasil dari penunjukan titik kordinat oleh Para Penggugat berdasarkan Keterangan/Bukti Hak Menurut Adat atas nama M. Yusuf H.D. yang dibuat di Seba di pada tanggal 13 Mei 1984 yang terletak di Desa Seba di Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur seluas kurang lebih 300 Ha (vide bukti P-13). Sedangkan Tergugat menunjukkan titik kordinat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 31 Desa Tangar dan Seba di Kecamatan Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah tertanggal 24 Oktober 2005 atas nama pemegang hak PT. Bumi Sawit Kencana (Tergugat), berdasarkan Surat Ukur No. : 25/KOTIM/2005 tanggal 12 Oktober 2005 dengan luas 11.471,707 Ha dengan Lampiran berupa Peta Bidang Tanah (vide bukti T.19.) dan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perlawanan Nomor: 14/Pdt.Plw/2017/PN Spt, tanggal 27 Januari 2020 (vide bukti T.3.) terhadap Putusan Perkara Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Spt (vide bukti T.2), Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 31/PDT/2020/PT PLK, pada tanggal 25 Juni 2020 (vide bukti T-4) dan dikuatkan lagi dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 29 K/Pdt/2021, pada tanggal 22 Juni 2021 (vide bukti T-20);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perlawanan Nomor: 14/Pdt.Plw/2017/PN Spt, tanggal 27 Januari 2020 (vide bukti T.3.) terhadap Putusan Perkara Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Spt (vide bukti T.2), dimana Para Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini, untuk mendukung dalil-dalinya mengenai obyek perkara dalam perkara tersebut menggunakan bukti yang sama dalam perkara ini yaitu antara lain Keterangan/Bukti Hak Menurut Adat atas nama M. Yusuf H.D. yang dibuat di Sebaby pada tanggal 13 Mei 1984 yang terletak di Desa Sebaby Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur seluas kurang lebih 300 Ha (vide bukti P-13), Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 31 Desa Tangar dan Sebaby Kecamatan Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah tertanggal 24 Oktober 2005 atas nama pemegang hak PT. Bumi Sawit Kencana (Tergugat), berdasarkan Surat Ukur No. : 25/KOTIM/2005 tanggal 12 Oktober 2005 dengan luas 11.471,707 Ha dengan Lampiran berupa Peta Bidang Tanah berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN tanggal 02-06-2005 Nomor 64/HGU/BPN/2005 (vide bukti T.19.), yang mana Putusan perkara Perlawanan tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 31/PDT/2020/PT PLK, pada tanggal 25 Juni 2020 dan dikuatkan lagi dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 29 K/Pdt/2021, pada tanggal 22 Juni 2021, sehingga terhadap Putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (vide bukti T.4. dan bukti T.20.);

Menimbang, bahwa apabila Gambar Hasil Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara ini, dihubungkan dengan obyek perkara yang menjadi sengketa Putusan Perkara Perlawanan Nomor: 14/Pdt.Plw/2017/PN Spt, tanggal 27 Januari 2020 (vide bukti T.3.) terhadap Putusan Perkara Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Spt (vide bukti T.2), Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 31/PDT/2020/PT PLK, pada tanggal 25 Juni 2020 (vide bukti T-4) dan dikuatkan lagi dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 29 K/Pdt/2021, pada tanggal 22 Juni 2021 (vide bukti T-20) adalah obyek yang terletak pada tempat yang sama dan berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagai milik PT.

Halaman 70 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Sawit Kencana (Tergugat) seluas 145,6 Ha (seratus empat puluh lima Hektar);

Menimbang, bahwa terjadi perbedaan luas obyek perkara dalam perkara *aquo* dan perkara yang ada dalam bukti T.2., bukti T.3., bukti T.4., dan bukti T.20. yang tertera dalam putusan tersebut yaitu luas obyek hanya 145,6 Ha (seratus empat puluh lima koma enam Hektar), dan dalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan lebih besar lagi berdasarkan bukti bukti surat P-13 yaitu luas kurang lebih 300 Ha (tiga ratus hektar), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor :525.26/126/Ek.SDA/2017 yang ditetapkan di Sampit pada tanggal 3 Maret 2017 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) An. PT. Bumi Sawit Kencana (vide bukti T.1. dan bukti T.T.1-5) dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 31 Desa Tangar dan Sebaby Kecamatan Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah tertanggal 24 Oktober 2005 atas nama pemegang hak PT. Bumi Sawit Kencana (Tergugat), berdasarkan Surat Ukur No. : 25/KOTIM/2005 tanggal 12 Oktober 2005 dengan luas 11.471,707 Ha dengan Lampiran berupa Peta Bidang Tanah berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN tanggal 02-06-2005 Nomor 64/HGU/BPN/2005 (vide bukti T.19.) didapati fakta bahwa lahan Hak Guna Usaha tersebut berada di Desa Sebaby, Desa Sumber Makmur, Desa Biru Maju dan Desa Pantap yang juga melingkupi sebagian besar lahan yang diklaim Para Penggugat sebagai miliknya dalam perkara ini berdasarkan Keterangan/Bukti Hak Menurut Adat atas nama M. Yusuf H.D. yang dibuat di Sebaby pada tanggal 13 Mei 1984 yang terletak di Desa Sebaby Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur seluas kurang lebih 300 Ha (vide bukti P-13);

Menimbang, bahwa perhitungan luas obyek hanya 145,6 Ha (seratus empat puluh lima koma enam Hektar) dalam perkara Putusan Perkara Perlawanan Nomor: 14/Pdt.Plw/2017/PN Spt, tanggal 27 Januari 2020 (vide bukti T.3.) terhadap Putusan Perkara Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Spt (vide bukti T.2), Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 31/PDT/2020/PT PLK, pada tanggal 25 Juni 2020 dan dikuatkan lagi dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 29 K/Pdt/2021, pada tanggal 22 Juni 2021 adalah obyek yang terletak pada tempat yang sama dan berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagai milik PT. Bumi Sawit Kencana (Tergugat) seluas 145,6 Ha (seratus empat puluh lima Hektar), ada karena yang menjadi masalah pada saat itu atau dipermasalahkan hanya 145,6

Halaman 71 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha (seratus empat puluh lima Hektar) sebagaimana pertimbangan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini telah memberikan ganti kerugian kepada Para Penggugat atas lahan dan tanam tumbuh yang ada di atasnya untuk lokasi yang berada di blok J143-J150, K143-K151, L143-L146 yang terletak di Desa Tangar berdasarkan bukti T.1. sampai dengan bukti T.18.5 dan bukti P-14, yang menerangkan bahwa ada penyerahan uang, kwitansi pembayaran ganti rugi, Surat Pernyataan Para Penggugat dengan Kelompoknya yang menyatakan benar memiliki tanah di lokasi dalam perkara ini, Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Kepentingan atas Tanah dan Tanam Tumbuh di atas tanah, Surat Pernyataan Persetujuan Persetujuan Para Penggugat atas pembebasan lahan oleh Tergugat, Pernyataan telah menerima ganti rugi atas seluruh tanah, yang bahkan diketahui dan ikut ditandatangani oleh Kepala Desa Tangar, kesemuanya untuk ganti rugi lahan dan tanam tumbuh di atasnya, juga sejalan dengan bukti P-14, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas didapati fakta bahwa lahan dan tanam tumbuh di atasnya berdasarkan Keterangan/Bukti Hak Menurut Adat atas nama M. Yusuf H.D. yang dibuat di Seabi pada tanggal 13 Mei 1984 yang terletak di Desa Seabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur seluas kurang lebih 300 Ha (vide bukti P-13) yang dipergunakan oleh Para Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya terhadap obyek perkara ini telah dapat dibuktikan telah dibebaskan atau dijual oleh Para Penggugat dan orang tuanya yaitu M. Yusuf/Yusuf (Alm) kepada Tergugat, hal ini juga sejalan dengan keterangan saksi Basriyah, saksi Eben Ezer Simamora, saksi Syahrudine, saksi Mukri, saksi Johansyah A dan saksi Sudirman yang pada pokoknya menerangkan di persidangan bahwa M. Yusuf / Yusuf (Alm) atau orang tua dari Para Penggugat memang memiliki tanah di Desa Tangar dan telah dibebaskan kepada Tergugat serta telah mendapatkan ganti rugi atas tanah/lahan dan tanam tumbuh yang ada di atasnya, saat ini telah ditanami oleh Tergugat dengan tanaman kebun jenis Sawit, selain itu juga didapati fakta sesuai bukti P-14, bukti T.12.1, bukti T.18.1 telah terjadi 3 (tiga) kali penerimaan uang oleh M. Yusuf / Yusuf dari PT. Bumi Sawit Kencana dalam rangka Ganti Rugi Lahan tanggal 11 Oktober 2006 seluas 14.31 Ha, Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh tanggal 07 September 2006 seluas 24,62 Ha dan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh tanggal 20 Oktober 2008 seluas 159.35 Ha, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tanah milik M. Yusuf / Yusuf sebagaimana bukti P-13 tersebut telah dibebaskan oleh M. Yusuf / Yusuf dan kelompoknya kepada Tergugat;

Halaman 72 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu juga telah didapati fakta bahwa M. Yusuf / Yusuf (orang tua Para Penggugat) dalam Daftar Ganti Rugi Lahan di Areal PT. Bumi Sawit Kencana Kelompok Yusuf dan Tanda Terima Copy DOKumen GRTT Kelompok Yusuf (vide bukti T.5. dan bukti T.6.) telah membebaskan 2 (dua) buah lahan kepada Tergugat, yaitu lahan yang ada di Desa Sebaby dan Desa Tangar, hal ini sejalan dengan dokumen Penerimaan Uang Ganti Rugi Lahan tanggal 11 Oktober 2006 Nama M. Yusuf, ID. Persil BSK_00297, alamat Desa Tangar vide bukti T.12.1) dan dokumen Penerima Uang Ganti Rugi Lahan & Tanam Tumbuh tanggal 20-10-2008 atas nama Yusu, No. KK/KTP: 15.0209.1501448.0001, ID. Persil: BSK_00652, alamat Desa Sebaby (vide bukti T.18.1 dan bukti P-14);

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya lahan dan tanam tumbuh yang ada di atasnya berdasarkan Keterangan/Bukti Hak Menurut Adat atas nama M. Yusuf H.D. yang dibuat di Sebaby pada tanggal 13 Mei 1984 yang terletak di Desa Sebaby Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur seluas kurang lebih 300 Ha (vide bukti P-13) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah dibebaskan seluruhnya oleh Para Penggugat dan orang tuanya yaitu M. Yusuf/Yusuf (Alm) kepada Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, seluruh lahan yang diklaim oleh Para Penggugat sebagaimana Keterangan/Bukti Hak Menurut Adat atas nama M. Yusuf H.D. yang dibuat di Sebaby pada tanggal 13 Mei 1984 yang terletak di Desa Sebaby Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur seluas kurang lebih 300 Ha (vide bukti P-13) juga telah dibebaskan oleh Tergugat dan masuk dalam lingkup atau hamparan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor :525.26/126/Ek.SDA/2017 yang ditetapkan di Sampit pada tanggal 3 Maret 2017 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) An. PT. Bumi Sawit Kencana (vide bukti T.1.) dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 31 Desa Tangar dan Sebaby Kecamatan Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah tertanggal 24 Oktober 2005 atas nama pemegang hak PT. Bumi Sawit Kencana (Tergugat), berdasarkan Surat Ukur No. : 25/KOTIM/2005 tanggal 12 Oktober 2005 dengan luas 11.471,707 Ha dengan Lampiran berupa Peta Bidang Tanah berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN tanggal 02-06-2005 Nomor 64/HGU/BPN/2005 (vide bukti T.19.) atau milik dari Tergugat. Sehingga dalil dari Para Penggugat dalam petitum ke-2 (kedua) ini tidak beralasan dan berdasar dan petitum ke-2 (kedua) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) dalam gugatan Para Penggugat;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangan petitum ini, maka Majelis Hakim akan mengadakan koreksi terhadap petitum ini, sehingga yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam petitum ini sebagai "Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III" adalah Tergugat, karena hanya ada 1 (satu) pihak yang didudukkan oleh Para Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini dan berdasarkan posita serta petitum dalam gugatan Para Penggugat yang dituju oleh Para Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah PT. Bumi Sawit Kencana sendiri;

Menimbang, bahwa apabila melihat pada petitum ke-3 (ketiga) Para Penggugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang diminta atau dikehendaki oleh Para Penggugat dalam petitum tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum yang sejalan dengan petitum ke-2 (kedua) Para Penggugat, sehingga oleh karena petitum ke-2 (kedua) Para Penggugat tersebut di atas telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sehingga untuk mempersingkat putusan ini, seluruh pertimbangan dalam pertimbangan petitum ke-2 (kedua) di atas diambil alih sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan petitum ke-3 (ketiga) Para Penggugat ini, sehingga Tergugat tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, Sehingga dalil dari Para Penggugat dalam petitum ke-3 (ketiga) ini tidak beralasan dan berdasar dan sehingga petitum ke-3 (ketiga) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-4 (ke empat) dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila melihat pada petitum ke-4 (ke empat) Para Penggugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memaknai sebagai permintaan kepada Majelis Hakim agar menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 31 Desa Tangar dan Sebabi Kecamatan Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah tertanggal 24 Oktober 2005 atas nama pemegang hak PT. Bumi Sawit Kencana (Tergugat), berdasarkan Surat Ukur No. : 25/KOTIM/2005 tanggal 12 Oktober 2005 dengan luas 11.471,707 Ha dengan Lampiran berupa Peta Bidang Tanah berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN tanggal 02-06-2005 Nomor 64/HGU/BPN/2005 (vide bukti T.19.);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (ke empat) dalam gugatan Para Penggugat ini, untuk mempersingkat putusan ini, seluruh pertimbangan dalam pertimbangan petitum ke-2 (kedua) di atas dan pertimbangan dalam putusan sela dalam perkara ini diambil alih sehingga menjadi satu kesatuan



dengan pertimbangan petitum ke-4 (ke empat) Para Penggugat ini, Sehingga dalil dari Para Penggugat dalam petitum ke-4 (ke empat) ini tidak beralasan dan berdasar dan sehingga petitum ke-3 (ke empat) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-5 (ke lima) dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila melihat pada petitum ke-5 (ke lima) Para Penggugat dalam perkara ini, adalah permintaan kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas semua asset bergerak dan tidak bergerak Tergugat di KM. 34 PT. Bumi Sawit Kencana dan Pabrik CPO PT. BSK II di Desa Sebaby Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Para Penggugat hanya mendalilkan namun tidak melengkapinya dengan alat bukti untuk mendukung dalilnya dalam petitum ini dan terhadap perkara ini perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang tersebut, oleh karenanya petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-6 (ke enam) dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangan petitum ini, maka Majelis Hakim akan mengadakan koreksi terhadap petitum ini, sehingga yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam petitum ini sebagai "Tergugat I" adalah Tergugat, karena hanya ada 1 (satu) pihak yang didudukkan oleh Para Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini dan berdasarkan posita serta petitum dalam gugatan Para Penggugat yang dituju oleh Para Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah PT. Bumi Sawit Kencana sendiri;

Menimbang, bahwa demikian pula karena petitum kedua, ketiga dan ke empat dari gugatan Para Penggugat telah ditolak, maka petitum ke-6 (ke enam) agar "Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Para Penggugat, Adapun kerugian Materiilnya (kerugian yang nyata) adalah sebesar Rp812.592.000.000,00 (delapan ratus dua belas miliar lima ratus Sembilan puluh dua juta rupiah), dan Kerugian Moril/Immateriil Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) jumlah kerugian Materiil (kerugian yang nyata) ditambah jumlah kerugian immaterial sebesar Rp912.592.000.000,00 (sembilan ratus dua belas miliar lima ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dibayarkan oleh Tergugat I sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini



mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*)” harus pula dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-7 (ke tujuh) dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangan petitum ini, maka Majelis Hakim akan mengadakan koreksi terhadap petitum ini, sehingga yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam petitum ini sebagai “Tergugat I” adalah Tergugat, karena hanya ada 1 (satu) pihak yang didudukkan oleh Para Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini dan berdasarkan posita serta petitum dalam gugatan Para Penggugat yang dituju oleh Para Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah PT. Bumi Sawit Kencana sendiri;

Menimbang, bahwa demikian pula karena petitum kedua, ketiga dan ke empat dari gugatan Para Penggugat telah ditolak, maka petitum ke-7 (ke tujuh) inipun harus dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-8 (ke delapan) dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Para Penggugat hanya ada 1 (satu) orang Tergugat yaitu PT. Bumi Sawit Kencana, maka oleh karena itu petitum ini tidak berdasar dan beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-9 (ke sembilan) dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangan petitum ini, maka Majelis Hakim akan mengadakan koreksi terhadap petitum ini, sehingga yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam petitum ini sebagai “Tergugat I” adalah Tergugat, karena hanya ada 1 (satu) pihak yang didudukkan oleh Para Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini dan berdasarkan posita serta petitum dalam gugatan Para Penggugat yang dituju oleh Para Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah PT. Bumi Sawit Kencana sendiri;

Menimbang, bahwa demikian pula karena petitum kedua, ketiga dan ke empat dari gugatan Para Penggugat telah ditolak, maka petitum ke-9 (ke sembilan) inipun juga berdasar dan beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-10 (ke sepuluh) dalam gugatan Para Penggugat;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangan petitum ini, maka Majelis Hakim akan mengadakan koreksi terhadap petitum ini, sehingga yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam petitum ini sebagai "Tergugat I" adalah Tergugat, karena hanya ada 1 (satu) pihak yang didudukkan oleh Para Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini dan berdasarkan posita serta petitum dalam gugatan Para Penggugat yang dituju oleh Para Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah PT. Bumi Sawit Kencana sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap penentuan kepada siapa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan, oleh karena seluruh gugatan dari Para Penggugat ditolak, maka oleh karenanya Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dan oleh karenanya haruslah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan tercantum dalam amar putusan ini, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-10 Para Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak beralasan dan berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya, dengan demikian petitum ke-1 Penggugat dinyatakan ditolak;

Memperhatikan ketentuan dalam Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yg bersangkutan:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp13.367.000,00 (tiga belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Spt tanggal 13 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Teguh Budiono, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I secara elektronik tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Teguh Budiono, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00;
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp10.000,00;
4. Biaya Panggilan	: Rp8.117.000,00;
5. PNBP Biaya Panggilan	: Rp80.000,00;
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp5.000.000,00;
7. PNBP Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp10.000,00;
8. Redaksi Putusan	: Rp10.000,00;
9. Materai	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp13.367.000,00
(tiga belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah)	